

**LEGALITAS KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769 DAN 13780  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**Oleh:**

**VICKY PRAMITA VAN WINKELHOFF**

**No. Mahasiswa: 13410542**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-SEMINAR**

**LEGALITAS KEBIJAKAN *EXECUTIVE ORDER* 13769 DAN 13780  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta telah memenuhi syarat-syarat diajukan dalam  
Seminar Proposal Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 17 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

NIP 19601111 198703 1 002/

NIK 874100201


HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

**LEGALITAS KEBIJAKAN *EXECUTIVE ORDER* 13769 DAN 13780  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah diseminarkan dimuka Dosen Departemen dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk melakukan penelitian guna penyusunan Tugas Akhir (Skripsi).

Yogyakarta, 14 Juni 2017

Dosen Pembimbing,



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

NIP 19601111 198703 1 002/

NIK 874100201

Disahkan oleh:

Dekan



Aunur Rahim Faqih, Dr. S.H., M.Hum.

NIK 844100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**LEGALITAS KEBIJAKAN *EXECUTIVE ORDER* 13769 DAN 13780  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal:

9 Oktober 2017

Yogyakarta, 13 September 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

NIP 19601111 198703 1 002/

NIK 874100201

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**LEGALITAS KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769 DAN 13780  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 Oktober 2017


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


1. Ketua : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.



2. Anggota : Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.



3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Aunur Rahim Faqih, Dr. S.H., M.Hum.

NIK 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahir rahmaanir rahiim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vicky Pramita van Winkelhoff

No. Mahasiswa : 13410542

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

**LEGALITAS KEBIJAKAN *EXECUTIVE ORDER* 13769 DAN 13780**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangannya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik secara administrasi, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya. Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila ada tanda-tanda plagiat yang disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 September 2017

Yang membuat pernyataan,



Vicky Pramita van Winkelhoff

## **CURRICULUM VITAE**

Nama lengkap : Vicky Pramita van Winkelhoff

Tempat, tanggal lahir : Rotterdam, 13 Februari 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Golongan darah : O+

Email : vickyvanwinkelhoff@gmail.com

Alamat terakhir : Ngalangan No. 48 RT 01/RW 41,  
Kel. Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Identitas orang tua :

    Nama Ayah : A.L. van Winkelhoff

    Pekerjaan : Pegawai Swasta

    Nama Ibu : Siyam Minarti

    Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

    SD : SD Negeri Klitren 01 (1999-2006)

    SMP : SMP Negeri 4 Pakem (2005-2008)

    SMA : SMA Negeri 4 Yogyakarta (2008-2010)

    Homeschooling Primagama (2010-2011)



Organisasi :

1. Students Association of International Law (SAIL)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Perlombaan :

1. Phillip C. Jessup International Law Moot Court, Indonesia National Round  
Jakarta, Januari 2016 : sebagai *researcher*.
2. Universitas Islam Indonesia Model United Nations  
Yogyakarta, Mei 2017 : sebagai *delegates*.
3. International Humanitarian Law Moot Court Competition  
Semarang, November 2017 : sebagai *researcher*.
4. Phillip C. Jessup International Law Moot Court, Indonesia National Round  
Jakarta, Januari 2018 : sebagai *advisor*.

Internship :

1. Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gajah Mada  
Yogyakarta, Maret-Juli 2017
2. Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies  
Yogyakarta, Juli-Desember 2017

Yogyakarta, 13 September 2017

Vicky Pramita van Winkelhoff

NIM. 13410542

**MOTTO**

WHEN SOMETHING IS IMPORTANT ENOUGH,  
YOU DO IT EVEN IF THE ODDS ARE NOT IN YOUR FAVOR.

*(E.M.)*

## **DEDIKASI**

Karya tulis ilmiah ini didedikasikan kepada Ayahanda:

(Alm.) Kol. Tek. (Purn.) Iman Suhirto S.

yang senantiasa mencintai dan dicintai dunia-akhirat

serta

Ibunda Siyam Minarti,

Suami Riza Saputra, dan

Ananda Abrar Abdr-Rasyid

## PERSEMBAHAN

*Bismillahir rahmaanir rahiim*

1. **Allah SWT** yang tanpa-Nya dan hanya atas seizin-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pun hanya karena-Nya karya tulis ini dapat disusun tanpa suatu halangan yang berarti.
2. **Rasulullah SAW** yang tanpa beliau, detik ini mungkin saja kita semua masih berada dalam masa kegelapan. Berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya hidup dengan limpahan barokah sebagai umat Islam.
3. **Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum.,Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaannya memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat membantu dan mempermudah dalam segala proses penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini, sehingga saya dengan bangga menyatakan keberuntungan saya memiliki beliau sebagai Dosen Pembimbing.
4. **Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan berbagai ilmu dan bantuan terutama dalam proses administrasi skripsi ini.
5. **Ibu Sri Wartini, Dra., SH., M.Hum., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sangat membantu dan mempermudah dalam berbagai hal, terutama dalam proses administrasi skripsi ini.
6. **Ibu Sefriani, Dr., S.H., M.Hum.** selaku Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang turut membimbing saya dan telah memberikan banyak sumbangsih secara ikhlas berupa dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan, penelitian, dan penulisan skripsi ini.

7. **Bapak Ridwan Khairandy, Prof. Dr., SH., M.Hum.**, yang selama ini selalu sabar dan ikhlas membagikan berbagai ilmu yang bermanfaat milik beliau kepada saya, semoga beliau sehat selalu.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang senantiasa dengan penuh kesabaran mengajarkan kepada saya berbagai ilmu yang semoga dapat bermanfaat tidak hanya bagi saya, tapi juga kepada banyak orang.
9. **Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang dengan kelapangan dadanya memberikan segala macam bantuan sejak bergabungnya saya sampai dengan selesai.
10. Orang tua terkasih: **A.L. van Winkelhoff** dan **Siyam Minarti**, yang tanpa mereka saya tidak akan hadir di dunia ini, dan tanpa kasih sayang, bantuan, dan doa yang senantiasa diberikan selama ini mungkin saya tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini.
11. Orang tua kedua (mertua) tersayang: **Iman Suhirto S.** dan **Triyani Hastuti**, yang dengan segala kerendahan hatinya memberikan berbagai macam bantuan moril dan materiil sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Keluarga kecil: **Riza Saputra** dan **Abrar Abdr-Rasyid** yang selama ini selalu dapat menyegarkan dan menyemangati hari-hari.
13. Moot Court Competition Advisor: **Fasya Addina, Gemilang Thasa, dan Uni Tsulasi** yang tanpa mereka kepercayaan diri dan kecintaan saya terhadap hukum internasional dan *moot court competition* tidak akan terpupuk sedalam ini.
14. Sahabat Moot Court Competition: **Saufa Atta, Ria Yanuarti, dan Ratu Wulandari** yang bersama-sama selalu saling memberikan harapan dan dukungan dalam berbagai hal.
15. Sahabat yang telah menjadi saudara: **Chalida Novitasari, Khairani Hanum, dan Narissa Puspita** yang sejak bertahun-tahun yang lalu tidak pernah lelah memberikan dukungan dalam hidup saya.
16. **Seluruh kawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam segala perjuangan.

17. **Seluruh kawan KKN Unit-66: Fahri, Ega, Ridho, Izal, Fathan, Satriono, dan Orien** yang karena kalian semua saya mengalami banyak kebahagiaan dalam berbagai perjuangan selama KKN. Terima kasih atas segala dukungan selama kita berkawan.
18. **Seluruh pihak** yang senantiasa membantu, mendukung, dan mendoakan saya dimanapun kalian berada.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak. saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang Penulis ajukan adalah "Legalitas Kebijakan Executive Order 13769 dan 13780 dalam Perspektif Hukum HAM Internasional."

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis senantiasa mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang teramat sangat kepada yang terhormat:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaannya memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat membantu dalam proses penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan berbagai ilmu dan bantuan terutama dalam proses administrasi skripsi ini.
3. Ibu Sri Wartini, Dra., SH., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sangat membantu terutama dalam proses administrasi skripsi ini.

4. Ibu Sefriani, Dr., S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan banyak sumbangsih berupa dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan, penelitian, dan penulisan skripsi ini.
5. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali Penulis dengan berbagai ilmu selama kegiatan perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
6. Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Saudara-saudara sekalian yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik moril maupun materiil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, segalanya Penulis serahkan kepada Allah SWT, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, September 2017

Penulis,



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Proposal Pra-Seminar .....	ii
Halaman Pengesahan Proposal .....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra-Pendadaran.....	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	v
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Curriculum Vitae.....	viii
Motto.....	x
Dedikasi.....	xi
Persembahan .....	xii
Kata Pengantar .....	xv
Daftar Isi.....	xvii
Abstrak .....	xxi

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II LARANGAN IMIGRASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>24</b>
A. Pengantar.....	24
B. Deklarasi New York untuk Pengungsi Internasional dan Migran .....	25
C. Praktik Larangan Imigrasi di Negara-Negara .....	29
1. <i>Entry Ban</i> di Uni Eropa dan Swiss .....	29
2. Larangan Masuk oleh Prancis terhadap Imigran yang Perilaku Pribadinya Dianggap Ancaman Keamanan Nasional .....	31
3. Larangan Masuk ke Ukraina terhadap Steven Seagal .....	33
D. Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional .....	35
1. Prinsip Kesederajatan ( <i>Equality</i> ).....	36
2. Prinsip Non-Diskriminasi ( <i>Non-Discrimination</i> ).....	37
3. Prinsip Kedaulatan Negara ( <i>Sovereignty</i> ) .....	38

4. Prinsip Kesetaraan Kedaulatan ( <i>Sovereign Equality</i> ).....	40
5. Prinsip Hubungan Bertetangga yang Baik ( <i>Good and Friendly Neighbourhood Relations</i> ).....	41
E. Teori Hubungan Internasional.....	42
1. Teori Idealisme.....	42
2. Teori Realisme.....	44
3. Teori Neo-Realisme.....	46
F. Diskriminasi dalam Bernegara Menurut Islam.....	48

### **BAB III EXECUTIVE ORDER 13769 DAN 13780 DALAM PERSPEKTIF**

#### **HUKUM HAM INTERNASIONAL ..... 55**

A. Pengantar .....	55
B. Hak Asasi Manusia Internasional .....	57
1. Hak atas Kebebasan dan Keamanan ( <i>The Right to Liberty and Security of Person</i> ) .....	59
2. Hak Kebebasan Bergerak ( <i>Freedom of Movement</i> ) .....	61
3. Hak Kebebasan Beragama ( <i>Freedom of Religion</i> ).....	63
4. Hak Anak ( <i>The Rights for Children</i> ).....	65
5. Hak Persamaan di Mata Hukum dan dalam Perlindungan Hukum ( <i>The Right to Equality Before The Law and Equal Protection</i> ) .....	68
6. Hak Mencari Suaka di Negara Lain ( <i>The Right to Seek Asylum</i> ).....	70

7. Larangan Propaganda yang Mengacu kepada Perang atau Kebencian <i>(Prohibition of Propaganda Advocating War or National, Racial, or Religious Hatred)</i> .....	73
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	79

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui aturan yang disepakati dalam hukum internasional mengenai travel ban yang diperbolehkan; dan untuk mengetahui bagaimana legalitas kebijakan travel ban melalui executive order 13769 dan 13780 yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilihat dari perspektif hukum HAM internasional. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hukum internasional mengatur tentang travel ban?; dan Bagaimana legalitas travel ban dalam Executive Order 13769 dan 13780 dari perspektif hukum HAM internasional? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum yuridis-normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka melalui bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk tulisan. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Executive Order 13769 dan 13780 mengandung diskriminasi serta melanggar beberapa HAM yang seharusnya senantiasa didapatkan oleh setiap manusia secara normatif. HAM yang dilanggar oleh Executive Order 13769 dan 13780 antara lain Hak atas Kebebasan dan Keamanan (The Right to Liberty and Security of Person); Hak Kebebasan Bergerak (Freedom of Movement); Hak Kebebasan Beragama (Freedom of Religion); Hak Anak (The Rights for Children); Hak Persamaan di Mata Hukum dan dalam Perlindungan Hukum (The Right to Equality Before The Law and Equal Protection); Hak Mencari Suaka di Negara Lain (The Right to Seek Asylum); dan Larangan Propaganda yang Mengacu kepada Perang atau Kebencian (Prohibition of Propaganda Advocating War or National, Racial, or Religious Hatred). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya menjunjung HAM dalam segala aspek terutama perundang-undangan di seluruh negara di dunia, serta bahwa kedaulatan negara ada dengan turut mengemban kewajiban untuk menegakkan, menghormati, dan melindungi HAM.

Kata kunci: Legalitas, Travel Ban, Executive Order 13769, Executive Order 13780, HAM Internasional

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat mengangkat Presiden baru pada 2017, bernama Donald John Trump, seorang pengusaha sekaligus pemilik The Trump Organization. Pada tanggal 8 November 2016, Trump memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat, sebagai hasil dari gerakan untuk mendahulukan Amerika Serikat, menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat, dan membuat Amerika Serikat kembali menjadi negara yang bersinar.<sup>1</sup> Terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat cukup mengejutkan banyak pihak, karena Trump tergolong sosok yang cukup kontroversial, terutama karena dalam masa kampanyenya ia senantiasa menyuarakan banyak hal yang mengandung kebencian dan rasisme. Sesuai dengan slogan kampanyenya “*make America great again*”, Trump seakan-akan ingin “membebaskan” Amerika Serikat dari para imigran terutama orang-orang Mexico dan yang berkulit hitam, serta teroris yang ia katakan bersumbu pada Islam radikal, agar negara dengan segala sesuatunya dikelola oleh “pribumi” Amerika Serikat saja. Janji-janji kampanye yang dinyatakan Trump untuk mencapai tujuan slogannya antara lain dengan membangun tembok antara Amerika Serikat dan Meksiko; mengambil kembali pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh Meksiko, Cina, dan Jepang; mengawasi segala kegiatan masjid-

---

<sup>1</sup> *About Donald J. Trump*, tersedia pada: <https://www.donaldjtrump.com/about>, diakses tanggal 12 April 2017 pukul 14.47 WIB.

masjid di Amerika Serikat; melarang masuknya pengunjung internasional terutama dari Suriah; membunuh teroris Islam radikal termasuk juga keluarganya; memasukkan kembali pasukan tentara Amerika Serikat ke Afganistan, Irak, dan Iran; melarang masuknya orang-orang Muslim, termasuk pengunjung Internasional dari negara-negara Muslim (*travel ban*);<sup>2</sup> serta banyak hal kontroversial lain.

Ketika akhirnya Trump dilantik sebagai Presiden, kekacauan, kebencian, dan rasisme terhadap orang-orang Meksiko, berkulit gelap, dan penganut agama Islam mulai terlihat. Pendukung Trump agaknya merasa superior karena memiliki Presiden dengan pemikiran yang sejalan. Masa pendukung Trump yang mayoritas rasis, mungkin menganggap diri mereka dapat melakukan segala hal sebebas-bebasnya untuk “membantu” Trump mengusir imigran dan Muslim dari Amerika Serikat, termasuk dengan menggunakan kekerasan. Salah satu wujud nyata keanarkisan mereka adalah ketika ada pembakaran habis masjid di Texas dengan sengaja beberapa jam setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi masuknya imigran ke Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Puncak kebencian kepada Muslim yang kerap disuarakan Trump, menjadi suatu bentuk nyata ketika ia menandatangani perintah eksekutif 13769 tentang “Perlindungan Bangsa dari Masuknya Teroris Asing ke dalam Amerika Serikat” yang

---

<sup>2</sup> Gregory Krieg, Will Mullery, dan Tal Yellin, *Trump's Promises*, tersedia pada: <http://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/tracking-trumps-promises/>, diakses tanggal 12 April 2017 pukul 15.43 WIB.

<sup>3</sup> Richard Hartley-Parkinson, *Mosque burned to the ground hours after Donald Trump signs immigration order*, tersedia pada: <http://metro.co.uk/2017/01/29/mosque-burned-to-the-ground-hours-after-donald-trump-signs-immigration-order-6412649/>, diakses tanggal 06 April 2017 pukul 10.29 WIB.

berlaku sejak 27 Januari 2017.<sup>4</sup> Perintah eksekutif ini dibentuk dengan alasan dasar peristiwa serangan 11 September 2001 (9/11), dan dinyatakan sebagai langkah keamanan negara untuk mencegah masuknya teroris dengan meneliti lebih detail pengajuan permohonan pembuatan visa serta keuntungan imigrasi lain.<sup>5</sup> Berbanding terbalik dengan kenyataan, 19 (sembilan belas) orang yang teridentifikasi sebagai pelaku penyerangan 9/11 justru tidak ada yang berasal dari ke tujuh negara tersebut.<sup>6</sup> Dari seluruh pelaku, satu diantaranya berkewarga negaraan Lebanon, satu lainnya berkewarga negaraan Mesir, dua lainnya berkewarga negaraan Uni Arab Emirat, dan lima belas lainnya berkewarga negaraan Saudi Arabia.<sup>7</sup>

Perintah eksekutif 13769 pada intinya hendak menerapkan tindakan:<sup>8</sup> (1) Melarang masuknya orang-orang yang berasal dari tujuh negara mayoritas Arab dan Muslim ke Amerika Serikat selama 90 hari dan berlaku kepada semua imigran dan warga negara non-imigran dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman; (2) Menghentikan penerimaan pengunjung internasional selama setidaknya empat bulan atau 120 hari ke Amerika Serikat, serta secara drastis mengurangi penerimaan

---

<sup>4</sup> The White House: Office of the Press Secretary, *Executive Order: Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*, tersedia pada: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states>, diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 12.36 WIB.

<sup>5</sup> Executive Order 13769, Section 1, Purpose.

<sup>6</sup> Sabrina Siddiqui, *Trump Signs 'Extreme Vetting' Executive Order for People Entering The US*, tersedia pada: <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/27/donald-trump-muslim-refugee-ban-executive-action>, diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 13.37 WIB.

<sup>7</sup> CIA, *11 September 2001 Hijackers*, tersedia pada: [https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2002/DCI\\_18\\_June\\_testimony\\_new.pdf](https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2002/DCI_18_June_testimony_new.pdf), diakses tanggal 10 Mei 2017 pukul 12.53 WIB.

<sup>8</sup> American-Arab Anti-Discrimination Committee [ADC], *"Toolkit to Understanding The Trump Administration's Executive Order: Arab And Muslim Ban"*, tersedia pada: <http://www.adc.org/wp-content/uploads/2017/01/Immigrant-and-Muslim-Ban-ToolKit.pdf>, diakses tanggal 2 Mei 2017 pukul 18.26 WIB, hlm 3-4.



pengungsi internasional menjadi 50.000 dari komitmen awal di bawah pemerintahan presiden sebelumnya yang sebanyak 110.000; (3) Melarang masuknya pengungsi internasional dari Suriah sampai batas waktu yang tidak ditentukan; (4) Memeriksa segala keuntungan imigrasi, dengan memberlakukan persyaratan tambahan untuk pemeriksaan dan prosedur untuk mengidentifikasi penipuan dan niat untuk melakukan kejahatan; (5) Mewajibkan prosedur wawancara bagi pemohon visa.

Kebijakan *travel ban* tersebut serta merta mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah adanya tuntutan hukum Negara bagian Washington dan Negara bagian Minnesota kepada Donald Trump, yang lebih dikenal dengan kasus *Washington v. Trump*. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Distrik Barat Washington yang meragukan keabsahan dan konstitusionalitas Perintah Eksekutif 13769 oleh Jaksa Agung Washington, Robert Watson “Bob” Ferguson.<sup>9</sup> Kasus tersebut menghasilkan adanya perintah penahanan sementara (*temporary restraining order*) yang dikeluarkan oleh Hakim James L. Robart pada tanggal 3 Februari 2017.<sup>10</sup> Pengacara Departemen Kehakiman kemudian mengajukan permohonan banding terhadap putusan itu, dengan maksud untuk memblokir perintah penahanan sementara tersebut kepada Putaran Sembilan, Pengadilan Banding Amerika Serikat. Mereka beralasan bahwa Konstitusi memberikan hak kepada Presiden untuk

---

<sup>9</sup> Washington State Office of the Attorney General, *AG Ferguson Seeks Halt to Trump’s Immigration Executive Order*, tersedia pada: <http://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-ferguson-seeks-halt-trump-s-immigration-executive-order>, diakses tanggal 6 April 2017 pukul 10.57

<sup>10</sup> Washington State Office of the Attorney General, *AG Ferguson Obtains Court Order Halting Trump Immigration Action*, tersedia pada: <http://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-ferguson-obtains-court-order-halting-trump-immigration-action>, diakses pada 30 Maret 2017 pukul 13.42 WIB

dapat mengeluarkan perintah eksekutif yang “tidak dapat ditinjau ulang”.<sup>11</sup> Argumen lain mereka adalah Presiden memiliki kekuasaan konstitusional untuk membatasi masuknya seseorang ke dalam Amerika Serikat dan pengadilan tidak bisa merubah kebulatan tekadnya, karena langkah tersebut dinilai perlu untuk mencegah terorisme.<sup>12</sup> Sementara negara-negara bagian menyatakan argumen bahwa kebijakan *travel ban* tersebut merugikan individu, badan, universitas, dan banyak pihak lain dari berbagai aspek,<sup>13</sup> selain itu kebijakan ini dinilai menyalahi Konstitusi karena memblokir masuknya seseorang ke dalam suatu negara hanya berdasarkan pada suatu agama yang dianutnya.<sup>14</sup> Akhirnya pengadilan dengan suara bulat para hakim memberikan putusan untuk menolak permintaan tersebut, karena para hakim menganggap kebijakan *travel ban* ini bertentangan dengan struktur dasar demokrasi yang tercantum dalam Konstitusi, oleh karena itu perintah penahanan sementara tetap berlaku.<sup>15</sup>

Setelah gagal dalam *travel ban* pertama, Trump tidak menyerah dan kembali menandatangani perintah eksekutif baru untuk menggantikan kebijakan *travel ban* yang pertama, dengan *Executive Order 13780* yang pada intinya berisi hal yang sama dengan tetap melarang masuknya orang-orang dan pengunjung internasional dari

---

<sup>11</sup> Laura Jarrett, *Setback for Trump: Appeals Court Rejects Demand to Resume Travel Ban for Now*, tersedia pada: <http://edition.cnn.com/2017/02/04/politics/doj-appeals-travel-ban-ruling/index.html>, diakses pada 3 April 2017 pukul 13.31 WIB

<sup>12</sup> *US Appeals Court Upholds Suspension of Trump Travel Ban*, tersedia pada: <http://www.cnbc.com/2017/02/09/appeals-court-to-issue-decision-on-trump-travel-ban-later-today.html>, diakses pada 3 April 2017 pukul 14.49 WIB

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

negara-negara seperti sebelumnya kecuali Irak, dan kembali menetapkan larangan masuk sementara pada semua pengungsi internasional selama 120 hari, yang berlaku sejak 16 Maret 2017.<sup>16</sup> Kebijakan ini lagi-lagi diiringi hambatan hukum dari berbagai penjurur negeri.

Pada 15 Maret 2017, Hakim Derrick Kahala Watson di Pengadilan Wilayah Hawaii mengeluarkan perintah penghentian sementara yang berlaku secara nasional, sehingga mencegah diberlakukannya kebijakan *travel ban* kedua.<sup>17</sup> Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam argumennya membela kebijakan ini dengan mengatakan: (1) Kebijakan ini telah disesuaikan dengan putusan-putusan pengadilan federal sebelumnya dengan tujuan untuk menjawab segala tantangan konstitusional, terutama menghilangkan penunjukan agama tertentu; (2) Presiden memegang otoritas final terkait masalah-masalah keamanan nasional, termasuk yang berhubungan dengan imigrasi; (3) Penggugat dan penduduk Amerika Serikat belum dirugikan secara langsung oleh kebijakan ini.<sup>18</sup> Namun, Hakim Watson berpendapat lain, karena ia menilai kebijakan ini dapat menghalangi para kerabat warga Hawaii yang berasal dari enam negara tersebut untuk berkunjung, serta mengatakan bahwa larangan ini

---

<sup>16</sup> Ariane de Vogue, Jeremy Diamond, dan Kevin Liptak, *US President Donald Trump Signs New Travel Ban, Exempts Iraq*, tersedia pada: <http://edition.cnn.com/2017/03/06/politics/trump-travel-ban-iraq/>, diakses pada 29 Maret 2017 pukul 12.43 WIB; New York Labor & Employment Law Report [NYLE], *Strikes Two: Trump's New Travel Ban Halted by The U.S. District Court in Hawaii*, tersedia pada: <http://www.nylaborandemploymentlawreport.com/2017/03/articles/immigration/strike-two-trumps-new-travel-ban-halted-by-the-u-s-district-court-in-hawaii/>, diakses pada 13 April 2017 pukul 13.20 WIB

<sup>17</sup> *US Judge Extends Halt on Second Trump Travel Ban*, tersedia pada: <https://www.ft.com/content/214c8640-92f5-3b40-8672-ed33250e55a5>, diakses pada 30 Maret 2017 pukul 13.55 WIB; NYLE, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> *US Judge Extends Halt on Second Trump Travel Ban, Loc.Cit.*

akan merugikan industri pariwisata, dan dapat memberi dampak berkurangnya mahasiswa dan pekerja asing yang dapat direkrut.<sup>19</sup> Efek dari putusan tersebut, warga negara asing yang berasal dari salah satu negara dibatasi tersebut dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.<sup>20</sup> Presiden Trump yang ketika itu sedang berada di Nashville, Tennessee, menyuarkan kritik terhadap putusan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintahannya akan berjuang untuk menegakkan *Executive Order* 13780, termasuk menempuh upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung jika memang diperlukan.<sup>21</sup>

Tak hanya Hawaii, di Maryland juga terjadi gugatan hukum terhadap kebijakan ini, dengan pihak penggugat *American Civil Liberties Union* (ACLU).<sup>22</sup> Penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, mengatakan bahwa kebijakan yang telah direvisi ini dirancang untuk memiliki hasil peraturan yang sama dengan kebijakan awal, dengan secara lebih detail mempertimbangkan keamanan nasional serta mempermudah dan meredakan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak wisatawan, karena kebijakan ini tidak berlaku bagi wisatawan yang telah memiliki visa.<sup>23</sup> Sebaliknya, penggugat berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar hukum federal Amerika Serikat karena mengurangi jumlah pengungsi

---

<sup>19</sup> *After Judge Block Trump's Revised Travel Ban, President Vows to 'Fight This Terrible Ruling'*, tersedia pada: <http://www.cnn.com/2017/03/15/us-judge-in-hawaii-grants-motion-for-nationwide-temporary-restraining-order-of-trumps-travel-ban.html>, diakses pada 13 April 2017 pukul 14.46 WIB

<sup>20</sup> NYLE, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> American Civil Liberties Union (ACLU) adalah organisasi nasional yang setiap harinya bekerja di pengadilan, lembaga legislatif dan masyarakat untuk membela dan melestarikan hak dan kebebasan individu yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat selama hampir 100 tahun. (ACLU.org)

<sup>23</sup> NYLE, *Loc.Cit.*

tahun 2017 lebih dari setengahnya, sehingga 60.000 orang yang seharusnya dapat masuk ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan tidak lagi memiliki tempat tujuan yang aman.<sup>24</sup>

Washington juga menerima gugatan melawan kebijakan *travel ban* kedua. Kali ini, gugatan diajukan oleh *Northwest Immigrant Rights Project*<sup>25</sup> dengan argumen yang mirip dengan Maryland, serta hakim yang sama dengan kasus pada kebijakan awal, Hakim James L. Robart. Beliau mengatakan sangat tertarik dengan pernyataan penggugat mengenai apakah kebijakan ini melanggar hukum imigrasi federal, serta apakah imigran yang dirugikan dari kebijakan ini akan diberikan ganti rugi.<sup>26</sup> Beliau cukup banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan argumen kedua belah pihak mengenai hukum imigrasi federal yang saling bertentangan, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa Presiden dapat menahan “golongan luar tertentu” untuk memasuki wilayah negara, dan satu lainnya yang melarang pemerintah melakukan diskriminasi atas dasar kebangsaan terkait penerbitan visa imigran.<sup>27</sup> Jaksa Agung Bob Ferguson juga berpendapat bahwa kebijakan yang baru ini merugikan warga, universitas, serta bisnis, terutama bagi perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Amazon yang berpusat di negara bagian Washington yang mengandalkan pekerja asing, bahkan California, Maryland, Massachusetts, New

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) adalah organisasi layanan hukum nirlaba di Negara Bagian Washington, dengan misi mempromosikan keadilan dengan membela dan memajukan hak imigran melalui layanan hukum langsung, advokasi sistemik, dan pendidikan masyarakat.

<sup>26</sup> NYLE, *Loc.Cit.*.

<sup>27</sup> *Ibid.*

York, dan Oregon juga ikut bergabung dalam mengajukan gugatan tersebut.<sup>28</sup> Hakim Robart kemudian mengatakan akan menerbitkan perintah tertulis dan mengawasi keberatan yang diajukan oleh negara bagian Washington.<sup>29</sup>

Kebijakan tersebut dianggap memiliki tujuan untuk menyakiti dan melakukan diskriminasi kepada penduduk Amerika Serikat berdasarkan negara asal atau agama, sehingga melanggar *establishment clause*<sup>30</sup> karena memiliki tujuan untuk “merugikan umat Islam dan memberikan suatu keutamaan kepada pemeluk agama Kristen.”<sup>31</sup> Kritik berdatangan mengatakan bahwa kebijakan *travel ban* lebih cocok dikatakan sebagai “*Arab and Muslim’s Ban*”,<sup>32</sup> sesuai dengan janji kampanye Trump yang hendak secara total dan menyeluruh melarang Muslim memasuki wilayah Amerika Serikat. Padahal, Presiden Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak semua orang yang ada di Amerika Serikat, sementara Trump justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengabaikan kewajiban ini.<sup>33</sup> Dengan adanya perintah eksekutif tersebut, Trump telah mengkonfirmasi secara terang-terangan bahwa ia akan melanggar hak-hak orang-orang timur tengah, Muslim,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Establishment clause adalah klausul dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat yang mewajibkan pemerintah untuk menghormati keberadaan agama. Klausula ini tidak hanya melarang pemerintah dari mendirikan agama resmi, tetapi juga melarang tindakan pemerintah yang terlalu mendukung satu agama di atas agama yang lain, serta melarang pemerintah untuk terlalu memilih agama dibanding selain agama, atau sebaliknya, tersedia pada: [https://www.law.cornell.edu/wex/establishment\\_clause](https://www.law.cornell.edu/wex/establishment_clause) diakses tanggal 10 Mei 2017 pukul 13.56 WIB.

<sup>31</sup> *Emergency Motion Under Circuit Rule 27-3 for Administrative Stay and Motion for Stay Pending Appeal*, Count II: Establishment Clause claim, hlm. 11-12.

<sup>32</sup> ADC, “*Toolkit to Understanding The Trump Administration’s Executive Order: Arab And Muslim Ban*”, hlm. 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*

imigran, bahkan pengungsi internasional.<sup>34</sup> Tindakan Trump yang dikatakan berdasar pada alasan keamanan nasional dirasa tidak masuk akal dan justru terlihat didasarkan kepada *islamophobia* dan *xenophobia* semata.<sup>35</sup>

Setelah melalui proses banding selama berbulan-bulan, *executive order* 13780 diubah untuk diberlakukan sementara dimulai pada 29 Juni 2017. Kebijakan tersebut tidak lagi melarang secara terang-terangan orang-orang untuk masuk ke Amerika Serikat, namun hanya memperketat kebijakan visa yang sebelumnya sudah sulit.<sup>36</sup> Dalam peraturan sementara ini, warga Suriah, Sudan, Somalia, Libya, Iran dan Yaman yang sudah memiliki visa akan tetap diizinkan masuk ke Amerika Serikat, namun kepada orang-orang dari negara-negara tersebut yang menginginkan visa baru, harus membuktikan adanya hubungan keluarga dekat atau hubungan yang ada dengan entitas, seperti sekolah atau bisnis di Amerika Serikat.<sup>37</sup> Meskipun begitu, kelompok HAM pada hari yang sama langsung bersiap untuk melawan kebijakan tersebut.<sup>38</sup> ACLU bahkan menyebut kriteria baru pada kebijakan tersebut sangat membatasi, sewenang-wenang, serta meremehkan dan menyalahkan umat Islam.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Matthew Lee dan Alicia A. Caldwell, *President Trump's Scaled-Back Travel Ban Goes Into Effect*, 30 Juni 2017, tersedia pada: <http://time.com/4840714/donald-trump-travel-ban-visa-immigration/>, diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 14.27 WIB

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum internasional mengatur tentang *travel ban*?
2. Bagaimana legalitas *travel ban* dalam *Executive Order* 13769 dan 13780 dari perspektif hukum HAM internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini dibuat dan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aturan yang disepakati dalam hukum internasional mengenai *travel ban* yang diperbolehkan; dan
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas kebijakan *travel ban* melalui *Executive Order* 13769 dan 13780 yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilihat dari perspektif hukum HAM internasional, apabila pada akhirnya kebijakan ini benar-benar diterima dan menjadi suatu hukum positif.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai suatu alat rekomendasi; dan
  - b. Sebagai salah satu sarana untuk dapat mengatasi maupun menjawab persoalan terkait kontroversi legalitas kebijakan *travel ban* dalam *executive order* 13769 dan 13780 di Amerika Serikat.



## 2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pengembangan ilmu hukum internasional terutama hukum HAM internasional;
- b. Sebagai suatu sarana untuk menginterpretasikan fenomena *travel ban* yang ada di tengah masyarakat; dan
- c. Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan akademis.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hak Asasi Manusia Internasional

- a. Hak untuk Kebebasan dan Kebebasan Bergerak (*The Right to Liberty and Freedom of Movement*)

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

telah mengatur bahwa setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, dan setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu negara memiliki hak untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya.<sup>40</sup> Meskipun dalam pasal yang sama ada suatu pembatasan, yakni apabila ada suatu undang-undang yang membatasi dengan alasan perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral, atau hak dan kebebasan orang lain.

---

<sup>40</sup> International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR], Ar. 12; Universal Declaration of Human Rights [UDHR], Ar. 13.

b. Hak Kebebasan Beragama (*The Freedom of Religion*)

Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk suatu agama, termasuk untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan yang dipilih untuk mewujudkan agamanya.<sup>41</sup> Bahkan, tidak seorangpun harus tunduk kepada suatu paksaan yang justru akan mengganggu kebebasan beragamanya. Kebebasan beragama ini hanya dapat dibatasi dengan suatu peraturan yang bertujuan melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, serta moral publik, atau hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain.

c. Hak Anak (*The Rights for Children*)

Setiap anak harus mendapatkan hak suatu tindakan perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan terhadap statusnya sebagai anak di bawah umur, sebagai bagian dari keluarganya, masyarakat, dan negara tanpa adanya diskriminasi mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, atau sosial asalnya, kekayaan atau kelahiran.<sup>42</sup>

d. Hak Persamaan di Mata Hukum dan Persamaan dalam Perlindungan Hukum (*The Right to Equality Before the Law and Equal Protection*)

Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya

---

<sup>41</sup> ICCPR, Ar. 18; UDHR, Ar. 18.

<sup>42</sup> ICCPR, Ar. 24.

diskriminasi.<sup>43</sup> Suatu hukum harus melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan menjamin bahwa semua orang memiliki perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi dalam hal apapun termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul nasional, asal-usul sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya.<sup>44</sup>

e. Hak Mencari Suaka di Negara Lain (*The Right to Seek Asylum*)

Jika seseorang meninggalkan negara asalnya sehingga datang ke suatu negara lain dengan alasan adanya penganiayaan, maka ia memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain.<sup>45</sup> Dengan kata lain, hak ini sesungguhnya dimiliki oleh setiap pengungsi internasional. Hak ini dikatakan menjadi suatu hak terpenting dalam hukum internasional, karena manfaatnya menyelamatkan banyak nyawa manusia yang bisa saja terbunuh di negara asalnya.<sup>46</sup>

f. Larangan adanya propaganda yang mengacu kepada perang atau kebencian nasional, ras atau agama (*Prohibition of propaganda advocating war or national, racial or religious hatred*)

Segala undang-undang yang membatasi hak-hak asasi manusia pada umumnya dilarang mengandung advokasi yang menyuarakan suatu

---

<sup>43</sup> ICCPR, Ar. 26; UDHR, Ar. 7.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> UDHR, Ar. 14.

<sup>46</sup> Liberty, “*The Right to Seek Asylum*”, tersedia pada: <https://www.liberty-human-rights.org.uk/human-rights/asylum-and-borders/right-seek-asylum>, diakses tanggal 25 April 2017 pukul 15.58 WIB

kebencian terhadap nasional, ras, atau agama tertentu yang kemudian memberikan hasutan terhadap adanya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.<sup>47</sup>

## 2. Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional

### a. Prinsip Kesederajatan (*Equality*)<sup>48</sup>

Prinsip ini merupakan suatu prinsip universal yang menempatkan setiap orang, Negara, dan subyek lain memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Secara idealita, prinsip ini membawa kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, meskipun secara implementatif masing-masing subjek hukum memiliki kondisi sosial, budaya, dan agama yang berbeda, sehingga menjadikannya bukan lagi kewajiban tapi suatu hal yang relatif. Sehingga, merupakan hal yang lazim ketika dalam hubungan internasional prinsip ini hanya dapat diterapkan dengan adanya proses adaptasi dan penyesuaian terlebih dahulu. Intinya, setiap negara berkewajiban saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara.

### b. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Membicarakan prinsip *equality* tentu berhubungan dengan prinsip non-diskriminasi, dimana prinsip *equality* tidak berarti menyetarakan secara absolut dengan memberi perlakuan yang sama

---

<sup>47</sup> ICCPR, Ar. 20

<sup>48</sup> Jawahir Tonthowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 45

secara keseluruhan, namun justru bermakna kesetaraan relatif untuk memperlakukan setara terhadap hal yang sama, dan tidak setara kepada hal yang tidak sama, sehingga hal-hal perlakuan yang berbeda atau diskriminasi diperbolehkan, bahkan diperlukan.<sup>49</sup> Meskipun begitu, ada beberapa diskriminasi yang dilarang, yakni diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, pelecehan, dan penipuan.<sup>50</sup>

c. Prinsip Kedaulatan Negara (*Sovereignty*)

Kedaulatan dalam arti hukum internasional publik kontemporer menunjukkan status hukum internasional dasar sebuah negara yang dalam wilayah yurisdiksinya tidak tunduk kepada yurisdiksi pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudisial negara asing atau hukum asing selain masyarakat hukum internasional.<sup>51</sup> Dengan kata lain, kedaulatan merupakan kekuatan, wewenang, dan/atau yurisdiksi tertinggi atas rakyat dan wilayah.<sup>52</sup> Tidak ada orang, kelompok, suku, atau negara lain yang dapat mendikte suatu kesatuan berdaulat tentang apa yang harus dilakukan dengan tanah dan/atau orang-orangnya, sebab ia dapat

---

<sup>49</sup> Dissenting opinion of Judge Tanaka, South West Africa case, ICJ, dalam Interights, *Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners*, hlm. 20, tersedia pada: <http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/6.%20Handbook%20on%20discrimination.pdf> diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.51 WIB

<sup>50</sup> Interights, *Loc. Cit.*, hlm. 20-21

<sup>51</sup> H. Steinberger, *Sovereignty*, dalam *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law*, Encyclopedia for Public International Law, vol 10 (North Holland, 1987) hlm. 414, dalam Sovereign Union, *Sovereignty: General Principles*, hlm. 1 tersedia pada: <http://nationalunitygovernment.org/pdf/Sovereignty-Guidelines-Alessandro-Pelizzon.pdf> diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.29 WIB

<sup>52</sup> *Ibid.*

memutuskan dan mengelola undang-undangnya sendiri, menentukan penggunaan lahannya, dan melakukan hal-hal yang baik bebas dari pengaruh eksternal, dalam keterbatasan hukum internasional.<sup>53</sup>

d. Prinsip Persamaan Kedaulatan (*Sovereign Equality*)<sup>54</sup>

Jean Bodin dalam bukunya *De Republica* pada 1576 secara singkat menyatakan tanpa adanya kedaulatan, tidak ada suatu negara. Perjanjian Westphalia ada 1648 mengenalkan konsep *nation state* yang membagi kedaulatan kedalam dua kategori, yakni eksternal dan internal. Kedaulatan internal merupakan kewenangan eksklusif negara terhadap wilayahnya, serta menjadi pemegang supremasi hukum dan politik atas rakyatnya. Intinya kedaulatan internal menyatakan bahwa sebuah objek, atau badan politis berwenang mengkomando sebuah kelompok populasi, sehingga pemerintah harus memiliki otoritas absolut. Kedaulatan eksternal merupakan hak eksklusif suatu negara tanpa adanya intervensi pihak lain untuk dapat melakukan hubungan internasional serta dapat menentukan arah politik luar negerinya sendiri. Dewasa ini kedaulatan lebih diartikan kepada kekuasaan negara untuk dapat bebas melaksanakan kegiatan untuk kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 27

e. Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (*Good and Friendly Neighbourhood Relations*)

Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan wilayahnya yang dapat mengakibatkan suatu kerugian atau menimbulkan ancaman terhadap kepentingan negara lain.<sup>55</sup> Prinsip ini digunakan negara agar dapat hidup berdampingan, sebagai suatu negara yang berada di satu bumi dan dapat dikatakan masing-masing bertetangga, dengan cara memelihara hubungan baik dan persahabatan antar negara.<sup>56</sup>

3. Teori Hubungan Internasional

a. Teori Idealisme<sup>57</sup>

Teori ini diperkenalkan Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada 1918 dengan tujuan mencegah terjadinya konflik dan peperangan. Teori ini menyatakan bahwa ada dua pendekatan dalam memahami hubungan internasional: pertama, hukum internasional dan perdamaian dunia hanya dapat dipertahankan jika ada suatu organisasi internasional, dan kedua, organisasi internasional diharapkan dapat mencegah adanya negosiasi dan diplomasi rahasia di antara negara-negara sekutu yang kerap menimbulkan konflik dan sengketa. Maka,

---

<sup>55</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 51

<sup>56</sup> Jawahir Tonthowi, *Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>57</sup> Jawahir Tonthowi, *Op. Cit.*, hlm. 34-35

dapat dikatakan dalam teori ini hukum internasional dan organisasi internasional berada di atas negara, sehingga negara wajib mematuhi norma hukum internasional, sehingga dapat mencegah pelanggaran.

b. Teori Realisme<sup>58</sup>

Menurut teori ini, negara boleh melakukan suatu upaya untuk mencapai kepentingan masing-masing dalam suatu tatanan sistem dunia yang anarkis, dimana kepentingan itu dirumuskan pimpinan negara yang berbeda. Maka kepentingan masing-masing negara berpotensi menimbulkan konflik dan peperangan. Menurut Hans Morgenthau, ketergantungan hukum internasional dan organisasi internasional dalam menjaga hubungan internasional berdasarkan kepada teori keseimbangan kekuatan atau *a balance of power*, yang merupakan instrumen terpenting yang dapat memelihara dan membuat perdamaian dunia abadi.

c. Teori Neo-Realisme<sup>59</sup>

Menurut Kenneth N. Waltz, teori ini dibangun dengan tiga asumsi dasar, antara lain: (1) Anarki, yakni negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingannya dengan segala alat dan mekanisme yang dimiliki, sehingga keamanan menjadi tujuan tertinggi suatu negara, (2) Negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional, sehingga

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*



aktor non-negara memang turut dianggap memiliki peranan penting namun tetap sebagai aktor figuran, dan (3) Negara merupakan aktor paling rasional dalam hubungan internasional, sebab negara merupakan suatu organisasi umum konnsisten, mendasarkan pada sumber yang jelas, bahkan senantiasa menghitung pengeluaran dan pemasukan untuk kebijakan atributif, sehingga dapat semaksimal mungkin memanfaatkan sumber-sumber dan persepsi negara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, jaminan, serta sumber jaminan. Pada intinya, teori ini mengutamakan perhitungan keseimbangan ancaman (*balance of threat*) daripada keseimbangan kekuatan, sebab negara berupaya mengimbangi upaya dalam menghadapi negara lain apabila dianggap menjadi suatu ancaman.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. *Executive Order* :

*Executive Order* atau perintah eksekutif merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dengan kekuatan hukum penuh berdasarkan kewenangan yang berasal dari Konstitusi.

### 2. *Travel ban* :

Kebijakan *Executive Order* Nomor 13769 dan 13780 tentang “*Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*” yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika, Donald Trump, berisi larangan

memasuki Amerika Serikat yang ditujukan kepada orang-orang, termasuk pengungsi internasional yang berasal dari negara-negara muslim yang ditentukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum yuridis-normatif, sebab mengkaji studi literatur, dengan menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh Penulis merupakan pendekatan normatif, karena Penulis hendak menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Objek Penelitian**

- a. Kebijakan *travel ban* 1 (*Executive Order* 13769)
- b. Kebijakan *travel ban* 2 (*Executive Order* 13780)

### **4. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Sekunder**

- 1) Bahan Hukum Primer

- a) International Covenant on Civil and Political Rights
- b) Universal Declaration of Human Rights
- c) Convention Relating to the Status of Refugees
- d) Protocol Relating to the Status of Refugees
- e) Executive Order 13769, *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*
- f) Executive Order 13780, *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Literatur
- b) Jurnal
- c) Media Masa

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan, dokumen, dan arsip, karena Penulis hendak mencari relevansi teori-teori dengan permasalahan yang ditemukan, serta akan menjadi dasar utama penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, sebab data yang hasil analisis merupakan kata-kata yang tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu kategori tertentu, sehingga akan disajikan dalam bentuk narasi.

## 7. Sistematika Penulisan

Bab I akan menceritakan tentang pendahuluan yang berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian. Bab ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami segala yang hendak penulis tuangkan dalam inti penelitian ini.

Pada Bab II dan III Penulis akan menjawab masing-masing masalah yang hendak diketahui jawabannya dengan menyertakan tinjauan pustaka sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dan landasan teori Penulis. Dikarenakan ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, maka Penulis membaginya menjadi dua bab demi faktor kerapihan yang diharapkan dapat memudahkan pembaca, serta menghindari adanya tulisan yang tercampur aduk.

Bab IV akan memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban inti dari hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang diajukan, sedangkan saran dimaksudkan sebagai suatu ide yang mungkin dapat ditempuh dan layak untuk dilaksanakan sebagai suatu jalan keluar sehingga masalah atau kelemahan yang ada dapat diatasi.

## BAB II

### LARANGAN IMIGRASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

#### A. Pengantar

Migrasi dilihat dari pendekatan normatif dapat ditilik dari dua sudut pandang:<sup>60</sup> (1) prinsip dan standar yang berasal dari kedaulatan negara, termasuk hak untuk melindungi perbatasan, memberi kewarganegaraan, mengakui dan mengusir orang asing, memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan, serta melindungi keamanan nasional; (2) HAM orang-orang yang terlibat migrasi, dimana banyak konvensi baik universal maupun regional yang mengatur, meski tidak eksplisit merujuk pada migran atau kelompok tertentu, ia tersebar di berbagai cabang hukum.

Migrasi termasuk kepada hak negara yang berdaulat berdasarkan asas kedaulatan negara, sehingga tidak ada suatu konvensi khusus yang mengatur tentang pengaturan migrasi yang dapat dirujuk negara-negara. Perbatasan negara menjadi hak negara secara penuh, sehingga siapa yang dapat masuk dan keluar menjadi otoritas negara untuk menentukan. Meskipun begitu, negara juga berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dimanapun dan dalam kondisi apapun.

---

<sup>60</sup> International Organization for Migration (IOM), *About Migration Law*, tersedia pada: <https://www.iom.int/about-migration-law>, diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 9.55 WIB

## **B. Deklarasi New York untuk Pengungsi Internasional dan Migran**

Pada 19 September 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi serangkaian komitmen untuk meningkatkan perlindungan pengungsi internasional dan migran, yang dikenal dengan Deklarasi New York.<sup>61</sup> Deklarasi ini menegaskan kembali pentingnya pengaturan pengungsi internasional dan mewakili komitmen negara-negara anggota PBB untuk memperkuat dan meningkatkan mekanisme guna melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>62</sup> Dari deklarasi ini, terbuka jalan terhadap penerapan dua persetujuan global baru di tahun 2018, yakni persetujuan mengenai pengungsi internasional dan persetujuan akan adanya migrasi yang aman, tertib, dan teratur.<sup>63</sup>

Kepala negara dan kepala pemerintahan serta perwakilan tinggi negara anggota PBB dalam Deklarasi New York menegaskan kembali serta menyatakan akan secara penuh melindungi HAM para pengungsi internasional dan migran, terlepas dari status yang disandang,<sup>64</sup> dengan turut menegaskan agar negara-negara selalu mengingat kewajiban yang melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap pengungsi dan migran, karena saat ini di berbagai belahan dunia, migran dan pengungsi internasional kerap menjadi objek diskriminasi dengan dasar rasisme dan

---

<sup>61</sup> New York Declaration for Refugees and Migrants, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html>, diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 15.22 WIB

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> New York Declaration for Refugees and Migrants [NYD], United Nations General Assembly, A/RES/71/1, 19 September 2016, hlm. 2, para. 5, tersedia pada: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/71/1](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1), diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 15.45 WIB

xenophobia.<sup>65</sup> Selain itu, disadari pula bahwa perpindahan para pengungsi internasional dan migran harus diiringi dengan dukungan, bantuan, dan perlindungan kebijakan yang komprehensif, sesuai dengan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional.<sup>66</sup>

Terhadap pengungsi internasional dan migran, dalam deklarasi ini negara-negara berkomitmen akan memastikan untuk menghormati dan melindungi secara penuh HAM dan kebebasan fundamental pengungsi internasional dan migran<sup>67</sup> tanpa diskriminasi, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang telah tiba di suatu negara,<sup>68</sup> termasuk untuk mengutamakan anak-anak terlepas dari status mereka<sup>69</sup> setiap waktu.<sup>70</sup> Disamping itu negara tetap berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan perbatasan wilayahnya, sehingga penerapan prosedur pengendalian perbatasan perlu dilakukan, dengan tetap menyesuaikan kewajiban hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional dan hukum pengungsi internasional.<sup>71</sup>

Negara berhak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penyeberangan perbatasan yang tidak benar dengan tetap menjunjung HAM, sehingga melalui deklarasi ini negara-negara bermaksud melakukan kerja sama

---

<sup>65</sup> NYD, hlm. 3, para. 13

<sup>66</sup> NYD, hlm. 3, para. 11

<sup>67</sup> NYD, hlm. 5, para. 22

<sup>68</sup> NYD, hlm. 6, para. 26

<sup>69</sup> NYD, hlm. 6, para. 32

<sup>70</sup> NYD, hlm. 8, para 41

<sup>71</sup> NYD, hlm. 5, para. 24

internasional mengenai kontrol dan pengelolaan perbatasan, termasuk yang berkaitan untuk memerangi kejahatan transnasional, terorisme, dan perdagangan gelap.<sup>72</sup> Bahkan dinyatakan bahwa negara-negara berjanji untuk memerangi eksploitasi, pelecehan, diskriminasi,<sup>73</sup> xenophobia, dan rasisme yang banyak dialami oleh pengungsi internasional dan migran.<sup>74</sup> Hal tersebut dilakukan dengan memastikan pejabat publik dan petugas penegak hukum yang bekerja di perbatasan dilatih untuk menegakkan HAM kepada semua orang yang menyeberang atau berusaha menyeberang perbatasan.<sup>75</sup>

Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa semua individu yang telah atau sedang berusaha menyeberangi perbatasan berhak atas proses hukum dalam penilaian status hukum, izin masuk, dan izin tinggal mereka.<sup>76</sup> Negara-negara bahkan berkomitmen hendak mempertimbangkan untuk meninjau ulang kebijakan yang mengkriminalkan gerakan lintas perbatasan tertentu.<sup>77</sup> Termasuk untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki sistem dan agar pengungsi internasional dan migran dapat mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, peradilan, dan pelatihan bahasa<sup>78</sup> sebagaimana mestinya. Pengembangan kebijakan nasional akan dilakukan sebaik mungkin berkaitan dengan organisasi masyarakat sipil terkait, termasuk organisasi berbasis agama, sektor swasta, organisasi pengusaha dan pekerja, serta pemangku

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> NYD, hlm. 6, para. 27

<sup>74</sup> NYD, hlm. 8, para. 39

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> NYD, hlm. 7, para. 33

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> NYD, hlm. 8, para. 39



kepentingan lainnya, dengan catatan adanya kewajiban para pengungsi internasional dan migran untuk mematuhi hukum dan peraturan negara yang mereka datangi.<sup>79</sup>

Terhadap migran, negara-negara akan bekerja sama untuk dapat memberikan fasilitas serta memastikan terciptanya migrasi yang aman, tertib, dan teratur, termasuk dalam hal pemulangan dan penerimaan kembali, dengan tetap mempertimbangkan hukum nasional.<sup>80</sup> Hak-hak dan kepentingan migran akan dilindungi, dan komunitas migran akan dibantu, baik melalui perlindungan konsuler, bantuan, maupun kerja sama, sesuai dengan hukum internasional.<sup>81</sup> Hal tersebut dilakukan dengan menyadari bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang membuatnya berhak menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam wilayahnya dengan tetap tunduk pada kewajiban internasional yang diimban negara tersebut.<sup>82</sup> Sebagai konsekuensinya, negara-negara berjanji untuk menginformasikan kepada migran mengenai berbagai proses yang berkaitan dengan kedatangan dan menetap, baik di negara transit, tujuan, maupun negara tempat mereka hendak kembali.<sup>83</sup> Selain itu, negara-negara juga berjanji untuk mempertimbangkan adanya peninjauan kebijakan migrasi negaranya untuk memeriksa adanya kemungkinan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> NYD, hlm. 8-9, para. 42

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> NYD, hlm. 9, para. 45

## C. Praktik Larangan Imigrasi di Negara-Negara

Sebagaimana telah disebutkan bahwa imigrasi merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka Penulis sajikan praktik-praktik yang ada terkait pengaturan sejenis *travel ban*.

### 1. *Entry Ban* di Uni Eropa dan Swiss

*European Economic Area* (EEA) atau yang lebih dikenal dengan *European Union* (EU) bersama dengan Swiss memiliki suatu kebijakan serupa *travel ban* milik Amerika Serikat dengan nama *entry ban*. *Entry ban* merupakan suatu larangan masuk bagi seseorang yang hendak masuk ke negara anggota EU atau EEA, serta Swiss.<sup>85</sup> Berbeda dengan *travel ban* yang menerapkannya kepada orang-orang yang berasal dari negara tertentu, menurut *entry ban*, seseorang dapat dikenakan *entry ban* atau larangan masuk, apabila:<sup>86</sup> (1) Visa atau izin tinggal yang dimiliki sudah tidak lagi berlaku, namun belum meninggalkan negara anggota EU dan Swiss; (2) Tidak tunduk pada persyaratan pengajuan permohonan visa, serta tetap tinggal di negara anggota EU dan Swiss pada masa bebas visa, namun tetap tinggal di daerah negara anggota EU dan Swiss selama lebih dari 90 hari dalam periode 180 hari; (3) Visa atau izin tinggal Anda telah ditarik; (4) Permohonan izin tinggal ditolak dan tidak ada lagi

---

<sup>85</sup> Immigration and Naturalisation Service, Ministry of Security and Justice Netherland, *Entry Ban, Return Decision and Pronouncement of Undesirability*, tersedia pada: <https://ind.nl/en/Pages/entry-ban-return-decision-and-pronouncement-of-undesirability.aspx>, diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 14.04 WIB

<sup>86</sup> *Ibid.*

suatu prosedur yang menunggu keputusan, seperti permohonan untuk peninjauan kembali atau banding, atau mengajukan permohonan baru; (5) Batas waktu keberangkatan telah berakhir namun belum juga meninggalkan negara anggota EU dan Swiss; (6) Tidak pernah memiliki visa atau izin tinggal yang sah.

Larangan ini membuat seseorang tidak diizinkan masuk atau tinggal di negara anggota EU dan Swiss untuk jangka waktu tertentu, misalnya:<sup>87</sup> (1) 1 tahun, dalam kasus *overstay* atau tinggal lebih lama dari batas waktu yang telah ditetapkan, selama 3 sampai 90 hari; (2) 2 tahun, apabila kasus *overstay* seperti sebelumnya namun lebih dari 90 hari; (3) 3 tahun, dalam kasus dijatuhi hukuman penjara kurang dari 6 bulan; (4) 5 tahun, dalam kasus dijatuhi hukuman penjara 6 bulan atau lebih, menggunakan dokumen palsu atau yang tidak berlaku, apabila telah diberitahu untuk meninggalkan negara anggota EU dan Swiss, namun tidak melaksanakannya, atau jika tetap masuk atau tinggal di negara anggota EU dan Swiss dalam jangka waktu *entry ban* yang dijatuhkan kepadanya; (5) 10 tahun, dengan alasan ketertiban umum; (6) 20 tahun, dengan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional.

Dalam *entry ban* milik EU, tidak ada suatu persyaratan khusus yang mengatasnamakan negara, agama, jenis kelamin, maupun orang tertentu yang secara khusus dilarang. Menurut kebijakan *entry ban*, semua orang akan diperlakukan sama untuk dilarang memasuki negara-negara yang menjadi bagian dari EU, selama ia tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Terlepas dari segala hal tentang diri

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

seseorang termasuk agama, kebangsaan, atau dimana ia berada akhir-akhir ini, kebijakan ini berlaku terhadap dirinya, sehingga tidak ada pembeda atau diskriminasi didalamnya.

## **2. Larangan Masuk oleh Prancis terhadap Imigran yang Perilaku Pribadinya Dianggap Ancaman Keamanan Nasional**

Pada 2014, Parlemen Prancis mempertimbangkan dua undang-undang tentang imigrasi dan terorisme yang dapat memungkinkan Prancis menolak untuk memperbolehkan warga negara Uni Eropa masuk ke Prancis,<sup>88</sup> ketika dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum.<sup>89</sup> Sebagaimana tertuang dalam *code on the entry and stay of aliens and the right of asylum* milik Prancis, dinyatakan bahwa orang asing akan diberikan dokumen perjalanan untuk dapat masuk ke Prancis, kecuali apabila ada alasan kuat yang menyangkut keamanan nasional atau ketertiban umum.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> David Chazan, *France proposes to bar 'undesirable' EU migrants on terror grounds*, 20 Oktober 2014, tersedia pada:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11174598/France-proposes-to-bar-undesirable-EU-migrants-on-terror-grounds.html>, diakses tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.19 WIB

<sup>89</sup> Peter Allen, *France unveils ban on immigrants whose 'personal behaviour' deemed a threat to national security*, tersedia pada: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2800605/france-unveils-ban-immigrants-personal-behaviour-deemed-threat-national-security.html>, diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 15.47 WIB

<sup>90</sup> *Code on The Entry and Stay of Aliens and The Right of Asylum*, Chapter III: Travel Documents, Ar. L753-1, L753-2, dan L753-3, tersedia pada: [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBF30A363AEF2062FC87081386E633B1.tp.dila11v\\_1?idSectionTA=LEGISCTA000030952616&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160107](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBF30A363AEF2062FC87081386E633B1.tp.dila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000030952616&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160107), diakses tanggal 11 Agustus 2017 pukul 15.08 WIB

Terhadap “keamanan nasional” sendiri, sampai saat ini belum ada penjelasan yang baku dan pasti terkait pengertiannya. Namun kata ini senantiasa digunakan sejak 1947 dan dalam berbagai undang-undang keamanan nasional yang memunculkan dewan keamanan nasional yang mana tetap membiarkan kata tersebut dapat diinterpretasikan secara luas.<sup>91</sup> Dikarenakan hal tersebut, ada beberapa pendapat yang menakutkan alasan ini akan digunakan sewenang-wenang untuk mencegah masuk ke Prancis-nya segelintir orang dan/atau kelompok terutama kaum Gipsy dibawah payung kata-kata demi perlindungan negara dari terorisme.<sup>92</sup> Meskipun begitu, ketentuan anti-terorisme yang diterima saat itu menyatakan bahwa setiap warga negara atau anggota keluarga orang tersebut yang berasal dari negara anggota Uni Eropa dapat dilarang memasuki wilayah Prancis jika kehadiran mereka merupakan ancaman nyata, terkini, dan cukup serius untuk kepentingan mendasar masyarakat dalam hal ketertiban umum atau keamanan nasional, yang didapati karena perilaku pribadi mereka.<sup>93</sup>

Meskipun alasan keamanan nasional dan ketertiban umum dirasa masih ambigu, dalam ketentuan tersebut secara nyata dijelaskan bahwa orang atau anggota keluarga orang yang akan dilarang masuk ke wilayah Prancis merupakan orang yang memiliki perilaku pribadi tertentu, yang ditakutkan akan membahayakan masyarakat.

---

<sup>91</sup> Joseph J. Romm, *Defining National Security*, Council on Foreign Relations Press, New York, 1993, hlm. 3, tersedia pada: [https://books.google.co.id/books?id=shxDOnuVcyYC&pg=PA112&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=shxDOnuVcyYC&pg=PA112&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false), diakses tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.08 WIB

<sup>92</sup> David Chazan, *Op. Cit.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Pun dalam ketentuan tersebut masih dinyatakan bahwa ancaman tersebut merupakan ancaman yang nyata, terkini, dan dianggap cukup serius. Selain itu, persyaratan ini diterapkan ke semua orang dan semua pihak, sehingga tidak ada pembeda apapun yang dikaitkan atas status yang disandang seseorang.

### **3. Larangan Masuk ke Ukraina terhadap Steven Seagal**

Senada dengan Prancis yang melakukan pelarangan masuk kepada orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, Ukraina pada 2015 melakukan hal serupa. Pada Juli 2015, Steven Seagal dinyatakan *persona non grata* oleh Kementerian Kebudayaan Ukraina bersama dengan sekitar 600 orang lain, diantaranya aktor Prancis, Gerard Depardieu, yang telah menerima paspor Rusia; mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, karena dukungannya terhadap penyatuan kembali Crimea dengan Rusia; serta mantan juara tinju dunia, Roy Jones Jr., yang memiliki dua kewarganegaraan, yakni Amerika dan Rusia.<sup>94</sup> Pada November 2016, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyerahkan paspor Rusia kepada

---

<sup>94</sup> Boris Djuric, *Ukraine Blacklists Steven Seagal as National Security Threat*, 7 Mei 2017, tersedia pada: <https://newswire.net/newsroom/news/00096245-ukraine-blacklists-steven-seagal-as-national-security-threat.pdf>, diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 15.58 WIB; Amy B Wang, *Amid Putin 'bromance,' Steven Seagal banned from Ukraine as national security threat*, tersedia pada: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/06/amid-putin-bromance-steven-seagal-banned-from-ukraine-as-national-security-threat/?utm\\_term=.20b8cf725739](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/06/amid-putin-bromance-steven-seagal-banned-from-ukraine-as-national-security-threat/?utm_term=.20b8cf725739) diakses tanggal 11 Agustus 2017 pukul 16.02 WIB

Steven Seagal.<sup>95</sup> Rata-rata orang yang dinyatakan *persona non grata* didasarkan pada alasan adanya hubungan dekat orang-orang tersebut dengan Rusia.<sup>96</sup>

*Security Service of Ukraine* (SBU) atau Dinas Keamanan Ukraina mengkonfirmasi bahwa Steven Seagal dilarang memasuki Ukraina selama lima tahun karena dianggap sebagai "ancaman keamanan nasional" sebab berbahaya secara sosial yang mana bertentangan dengan kepentingan perlindungan keamanan Ukraina.<sup>97</sup> Meskipun Ukraina tidak menguraikan secara spesifik alasan yang membuat Seagal dilarang masuk, didapati kemungkinan bahwa hal tersebut terjadi karena Seagal telah membina persahabatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun bahkan pernah menyanjungnya dengan menyatakan bahwa Putin merupakan salah satu pemimpin dunia terhebat, serta turut berpartisipasi dalam demonstrasi sepeda motor pro-Putin di Krimea pada 2014 setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digulingkan.<sup>98</sup> Kepada *Moscow Times*, Seagal sempat membela pencaplokan wilayah Krimea oleh Rusia, dengan mengatakan bahwa keinginan Putin untuk melindungi orang-orang berbahasa Rusia dan aset di Krimea, beserta pangkalan militer Laut Hitam Rusia di Sevastopol merupakan hal yang sangat masuk akal.<sup>99</sup> Bukan rahasia bahwa Seagal merupakan loyalis Putin, sampai-sampai Putin

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Amy B Wang, *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

mengusulkan pemberian status “utusan kehormatan Rusia” untuk AS kepada Seagal.<sup>100</sup>

Adanya konflik hebat antara Rusia dan Ukraina sampai dengan saat ini membuat kebijakan untuk melarang masuknya orang-orang yang memiliki hubungan erat dan loyal dengan Rusia, termasuk Seagal menjadi suatu hal yang bias dipandang sebagai bentuk keamanan nasional. Ukraina ingin lebih berhati-hati menjaga negaranya, terutama kepada orang-orang tertentu yang secara nyata mendukung pemikiran dan tindakan negara lawannya untuk secara tidak langsung menghancurkan negaranya.

#### **D. Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional**

Para sarjana hukum internasional dan hubungan internasional dianggap memiliki pandangan yang sama terhadap dunia luar, sebab pemerintah suatu negara senantiasa melakukan urusan luar negeri dalam proporsi besar yang didalamnya mencakup isu yang terus-menerus meningkat melalui berbagai macam organisasi dan kesepakatan formal yang dibentuk dalam legalisasi, yurisdiksi, atau konstitusional.<sup>101</sup> Maka, dapat dikatakan bahwa hukum internasional dan hubungan internasional saling membutuhkan satu sama lain.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Anne-Marie Slaughter, Andrew S. Tulumello and Stepan Wood, *International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship*, *American Journal of International Law*, American Journal of International Law Vol. 92, No.3, July 1998, hlm. 370 tersedia pada: <https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/NewGen.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2017 pukul 14.01 WIB



## 1. Prinsip Kesederajatan (*Equality*)

Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dengan harga diri atau martabat dan hak asasi, karena masing-masing telah dianugerahi akal dan hati nurani, sehingga memiliki kewajiban untuk bertindak dalam semangat persaudaraan satu sama lain.<sup>102</sup> Prinsip ini merupakan kebenaran mendalam yang ditemukan kembali di tengah-tengah tragedi *holocaust* yang kemudian dituangkan di atas kertas.<sup>103</sup> Rene Cassin, seorang delegasi Prancis, menjelaskan bahwa teks UDHR mengenai prinsip ini menyinggung tiga pertanyaan mendasar tentang prinsip-prinsip fundamental umat manusia yang besar, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang selama perang telah dilupakan.<sup>104</sup> Pentingnya prinsip ini menjadikannya disebut sebagai "landasan" UDHR, bahkan dalam proses perancangannya, prinsip ini yang paling banyak memakan waktu dalam perdebatan dan pendiskusiannya.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> UDHR, Ar. 1

<sup>103</sup> Jorge Rodrigues Simao, Prof. Dr., *Human Rights*, 29 September 2015, tersedia pada: <https://www.linkedin.com/pulse/20140929144900-241662330-article-1-of-the-universal-declaration-of-human-rights> diakses tanggal 4 Juli 2017 pukul 14.45 WIB

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Peter Danchin, *The Universal Declaration of Human Rights*, Columbia University, Article 1, tersedia pada: [http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/article\\_1.html](http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/article_1.html), diakses tanggal 4 Juli 2017 pukul 14.52 WIB

## 2. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi berarti adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul sosial, harta benda, asal kelahiran, atau status lain, dan yang memiliki tujuan atau efek untuk meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan segala hak dan kebebasan seseorang.<sup>106</sup> Negara berkewajiban untuk menghormati, menjamin, dan memastikan<sup>107</sup> hak asasi seluruh individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa diskriminasi apapun<sup>108</sup> termasuk didalamnya terhadap pengaplikasian kebebasan bergerak terhadap pengungsi internasional dan orang yang tidak berkewarganegaraan.<sup>109</sup> Prinsip ini berlaku juga terhadap status kewarga negaraan, maka terhadap hak asasi manusia, setiap orang harus memiliki hak yang sama tanpa adanya pembeda, sehingga masing-masing hak harus dijamin tanpa adanya diskriminasi antara warga negara dan warga negara asing,<sup>110</sup> kecuali terhadap ketentuan yang secara eksplisit ditujukan untuk warga negara saja, seperti Pasal 25 ICCPR, dan yang ditujukan untuk warga negara asing saja, seperti Pasal 13 ICCPR.

---

<sup>106</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, para. 7

<sup>107</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant*, para. 4, 11 April 1986, tersedia pada: <http://www.refworld.org/docid/45139acfc.html> diakses tanggal 16 Juni 2017 pukul 13.08 WIB

<sup>108</sup> ICCPR, Ar. 2(1)

<sup>109</sup> 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Ch. I, Ar. 3; 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons, Ch. I, Ar. 3

<sup>110</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 15*, para. 2

Hukum HAM internasional tidak mengenal adanya hak warga negara asing untuk masuk atau tinggal di wilayah suatu negara, karena hal tersebut merupakan keputusan negara masing-masing sebagai suatu negara yang berdaulat.<sup>111</sup> Meskipun begitu, dalam keadaan tertentu warga negara asing dapat menikmati perlindungan akan hak asasinya, dalam kaitannya dengan masuk atau tinggal di suatu wilayah negara tertentu, misalnya ketika muncul pertimbangan terhadap non-diskriminasi, larangan akan perlakuan yang tidak manusiawi, serta penghormatan terhadap kehidupan berkeluarga.<sup>112</sup>

### **3. Prinsip Kedaulatan Negara (*Sovereignty*)**

Kedaulatan dalam arti hukum internasional publik kontemporer menunjukkan status hukum internasional dasar sebuah negara yang dalam wilayah yurisdiksinya tidak tunduk kepada yurisdiksi pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudisial negara asing atau hukum asing selain masyarakat hukum internasional.<sup>113</sup> Dengan kata lain, kedaulatan adalah kekuatan, wewenang, dan/atau yurisdiksi tertinggi atas rakyat dan wilayah suatu negara, sehingga tidak ada orang, kelompok, suku, atau negara lain yang dapat mendikte suatu negara tentang apa yang harus dilakukan dengan wilayah dan rakyatnya.<sup>114</sup> Negara yang berdaulat dapat memutuskan dan mengelola hukumnya sendiri, menentukan penggunaan wilayahnya, serta melakukan hal lain

---

<sup>111</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 15*, para. 5

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Sovereign Union, *Sovereignty: General Principles, Loc.Cit.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

yang memiliki tujuan yang baik bagi rakyat dan wilayahnya, bebas dari pengaruh luar.<sup>115</sup> Bahkan menurut Hugo Grotius, tidak ada kekuasaan atas kedaulatan yang lebih besar dan lebih tinggi dari kekuasaan negara, karena negara adalah kesatuan mandiri.<sup>116</sup>

Suatu negara yang berdaulat saling mengenali, mengakui, dan menghormati kedaulatan negara lain, terutama para negara anggota PBB.<sup>117</sup> Pengakuan akan kedaulatan saling terkait dan saling tergantung, yang terhubung dalam suatu arena internasional.<sup>118</sup> Seorang individu yang merdeka berada di bawah kedaulatan sebuah negara sebagai rakyat atau warga negaranya.<sup>119</sup> Meskipun begitu, setiap orang tetap berhak atas seluruh hak dan kebebasan HAM-nya masing-masing tanpa pembedaan apapun, serta terlepas dari pembatasan kedaulatan apapun.<sup>120</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Hugo Grotius, *Commentary on the Law of Prize and Booty*, Indianapolis, Liberty Fund Inc., 1605, hlm. 36 dalam Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law*, Vol. 2, GIMPA Law Review, Januari 2016, hlm. 18, tersedia pada:

[https://works.bepress.com/alex\\_ansong/2/](https://works.bepress.com/alex_ansong/2/) diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 10.26 WIB

<sup>117</sup> Sovereign Union, *Sovereignty: General Principles, Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> UDHR, Ar. 2

#### 4. Prinsip Kesetaraan Kedaulatan (*Sovereign Equality*)

Prinsip kesetaraan kedaulatan merupakan norma mendasar yang mengatur tindakan negara-negara di masyarakat internasional.<sup>121</sup> PBB mendasarkan organisasinya pada prinsip kesetaraan kedaulatan terhadap seluruh negara anggota<sup>122</sup> yang terilhami dari paragraph 4 *Moscow Four-Nation Declaration on General Security* pada Oktober 1943,<sup>123</sup> *Dumbarton Oaks Conference* pada 1944, dan *San Francisco Conference* of 1945.<sup>124</sup>

Setiap negara dalam menikmati kesetaraan kedaulatan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan anggota setara dalam masyarakat internasional, terlepas dari perbedaan ekonomi, sosial, politik atau lainnya.<sup>125</sup> Secara khusus, prinsip ini mencakup unsur-unsur berikut:<sup>126</sup> (1) Negara setara secara yudisial setara; (2) Setiap negara menikmati hak yang melekat pada kedaulatan penuh; (3) Setiap negara berkewajiban untuk menghormati sifat negara lainnya; (4) Integritas teritorial dan independensi politik suatu negara tidak dapat diganggu gugat; (5) Setiap negara

---

<sup>121</sup> Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law, Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>122</sup> UN Charter, Ar. 2

<sup>123</sup> AS, *United Kingdom*, Uni Soviet, dan Cina mengakui perlunya membangun organisasi internasional umum yang berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan terhadap semua negara yang mencintai perdamaian, dan terbuka akan keanggotaan oleh semua negara sejenis, baik besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tersedia pada: <http://www.fransamaltिंगvongesusau.com/documents/dl1/h4/1.4.8.pdf> diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 10.38 WIB

<sup>124</sup> Bengt Broms, *States*, dalam *International Law: Achievements and Prospects*, hlm. 41- 66, editor Mohammed Bedjaoui, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, dalam Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law, Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>125</sup> General Assembly Resolution [GA Res.], 2625 (XXV). *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, Annex, tersedia pada: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>, diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 11.10 WIB

<sup>126</sup> *Ibid.*

berhak untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya mereka secara bebas; (6) Setiap negara berkewajiban mematuhi secara penuh atau sempurna dan dengan itikad baik kewajiban internasionalnya, serta untuk hidup damai dengan negara-negara lain.

##### **5. Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (*Good and Friendly Neighbourhood Relations*)**

Masyarakat internasional bertekad untuk menetapkan kondisi dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya dapat dipelihara, dan untuk merealisasikan tujuan itu bertekad untuk toleransi dan hidup bersama dalam damai antara satu sama lain sebagai tetangga yang baik.<sup>127</sup> Negara-negara anggota PBB setuju terkait kebijakan negara yang berkenaan dengan wilayah harus didasarkan pada prinsip umum hubungan bertetangga yang baik, demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh dunia, terkait masalah sosial, ekonomi, dan komersial.<sup>128</sup> Meskipun dengan tekad yang bulat tersebut, dalam praktiknya masih banyak kekurangan, karena toleransi merupakan kebiasaan yang membutuhkan waktu untuk terbentuk, sehingga bangsa-bangsa di dunia dianggap baru memulai proses “belajar” tentang bagaimana hidup dalam

---

<sup>127</sup> UN Charter, Preamble; GA Res., 2625 (XXV), *Loc.Cit.*

<sup>128</sup> UN Charter, Ar. 74

kedamaian satu sama lain sebagai tetangga yang baik.<sup>129</sup> Modern ini, semakin jelas bahwa di antara prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang saat ini matang untuk dikodifikasi, prinsip bertetangga yang baik layak mendapat pertimbangan yang terpenting dan mendesak, agar jangan sampai ada yang menjadi korban akan intoleransi dan menyerah akan godaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip ini.<sup>130</sup>

## **E. Teori Hubungan Internasional**

Kebijakan *travel ban* yang menerapkan suatu diskriminasi dalam melarang orang-orang yang merupakan warga negara dari negara-negara tertentu, tentu menyinggung negara-negara tersebut. Melihat dari pandangan teori hubungan internasional, didapati sikap yang dapat diambil suatu negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara lain, yang menyangkut kepentingan negara lain juga.

### **1. Teori Idealisme**

Teori ini merupakan adalah doktrin yang optimis, karena berusaha melampaui kekacauan internasional dan menciptakan tatanan dunia yang lebih mendunia dan

---

<sup>129</sup> Sompong Sucharitkul, *The Principles of Good-Neighborliness in International Law*, Golden Gate University School of Law, 27 April 1996, hlm. 2, tersedia pada: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=pubs> diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 11.41 WIB

<sup>130</sup> *Ibid.*

harmonis.<sup>131</sup> Doktrin ini dikatakan mendominasi fase awal dari teori hubungan internasional, yang menekankan saling ketergantungan dan kesatuan diantara umat manusia, dan terikat dengan eksperimen internasionalisme yang saat itu adalah Liga Bangsa-Bangsa.<sup>132</sup> Para penganut teori ini (lebih dikenal dengan Idealis) menekankan kekuatan bermusyawarah untuk mengatasi prasangka atau kecurigaan dan meniadakan persekongkolan kekuatan yang dapat mengancam.<sup>133</sup> Idealis percaya bahwa dengan menyebarkan pendidikan dan demokrasi, termasuk meningkatkan kontrol rakyat terhadap kebijakan luar negeri, akan memberdayakan opini publik dunia dan menjadikannya kekuatan yang besar sehingga tidak ada pemerintah yang mampu menolaknya.<sup>134</sup> Bahkan perang dipandang sebagai penyakit dari badan politik internasional, bertentangan dengan kepentingan dunia.<sup>135</sup>

Menurut teori ini, negara-negara yang diirugikan karena warga negaranya tidak dapat masuk ke AS seharusnya melakukan suatu musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini dan mencari solusi terbaik. Namun sebenarnya, seharusnya kebijakan seperti *travel ban* milik Trump tidak pernah ada, karena diskriminasinya yang dapat mengakibatkan hancurnya perdamaian dan keharmonisan antar umat manusia melalui negara-negara yang saling bersatu dan bergantung.

---

<sup>131</sup> Peter Wilson, *Idealism in international relations*, LSE Research Online, 2011, hlm. 2, para. 2, tersedia pada:

[http://eprints.lse.ac.uk/41929/1/Idealism%20in%20international%20relations%20\(LSERO\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/41929/1/Idealism%20in%20international%20relations%20(LSERO).pdf)

diakses tanggal 6 Juli 2017 pukul 14.03 WIB

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Peter Wilson, *Idealism in international relations*, *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*



## 2. Teori Realisme

Bagi penganut teori realisme (yang juga dikenal dengan “Realis”), sistem internasional didefinisikan dengan anarki atau kekacauan, yakni tidak adanya kekuasaan yang terpusat, sehingga negara-negara saling berkedaulatan dan memiliki otonomi masing-masing.<sup>136</sup> Tidak ada struktur atau suatu masyarakat yang dapat timbul untuk mengatur hubungan di antara negara-negara tersebut.<sup>137</sup>

Dalam sistem semacam ini, kekuatan negara merupakan kunci, karena hanya melalui kekuatanlah negara dapat mempertahankan dirinya dan berharap dapat selamat.<sup>138</sup> Teori ini mengartikan kekuasaan dengan berbagai cara, misalnya militer, ekonomi, dan diplomatis, meski pada akhirnya tetap menekankan pada pemberian kapasitas bahan paksaan sebagai penentu politik internasional.<sup>139</sup>

Teori ini melihat dunia dalam empat asumsi:<sup>140</sup> (1) Realis mengklaim bahwa kelangsungan hidup merupakan tujuan utama setiap negara. Invasi dan pendudukan dari negara lain merupakan ancaman paling mendesak yang dihadapi tiap negara, dan mensyaratkan bahwa Negara-negara harus terus-menerus memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri dan mendahulukan kepentingan pokok yang diperlukan untuk bertahan hidup; (2) Realis menganggap negara sebagai

---

<sup>136</sup> Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories*, hlm. 1, para. 2, tersedia pada: [https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722\\_IntlRelPrincipalTheories\\_Slaughter\\_20110509zG.pdf](https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf) diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 11.57 WIB

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories, Loc. Cit.*, para. 3

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> JJ Mearsheimer, *The False Promise of International Institutions*, 1994, dalam Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories, Loc. Cit.*, para. 4

pelaku yang rasional. Maksudnya, dengan tujuan agar bertahan hidup, negara-negara akan bertindak sebaik mungkin untuk memaksimalkan kemungkinan mereka untuk terus ada atau hidup; (3) Realis menganggap bahwa semua negara memiliki beberapa kapasitas militer, dan tidak ada negara yang tahu secara pasti apa niat yang negara tetangganya miliki. Dengan kata lain, dunia ini dianggap berbahaya dan tidak memiliki kepastian; (4) Di dunia ini ada negara yang memiliki kekuatan besar, yakni negara yang ekonominya paling berpengaruh serta berkekuatan militer yang tegas.<sup>141</sup>

Teori ini berpendapat bahwa negara-negara dapat menciptakan hukum internasional dan institusi internasional, serta dapat memberlakukan peraturan yang mereka buat, meskipun peraturan tersebut tidak menentukan mengapa suatu negara melakukan tindakan tertentu, melainkan sebatas adanya kepentingan material dan berdasar pada relasi kekuasaan.<sup>142</sup> Sehingga dikatakan bahwa hukum internasional bukan penyebab dari tindakan suatu negara, melainkan gejala akan suatu perilaku negara.<sup>143</sup>

Menurut teori ini dapat diasumsikan bahwa melindungi negara memang suatu hal yang sudah selayaknya dilakukan negara-negara yang berdaulat demi mempertahankan berdirinya negara tersebut. Hal tersebut termasuk juga dengan melindungi perbatasan wilayahnya. Namun, dari teori ini juga dapat dipahami bahwa ketika suatu negara membuat kebijakan-kebijakan, maka hal serupa dapat kemudian

---

<sup>141</sup> Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories*, Op. Cit., hlm. 1-2 para. 4

<sup>142</sup> Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories*, Op. Cit., hlm. 2 para. 7

<sup>143</sup> *Ibid.*

diikuti negara-negara lain dan pada akhirnya membentuk suatu hukum internasional yang disepakati bersama. Apabila kebijakan dimaksud merupakan suatu hal yang positif, tentu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat internasional, namun begitu juga sebaliknya.

### 3. Teori Neo-Realisme

Teori yang diajukan oleh Kenneth Waltz ini mengabaikan sifat dasar manusia dan hanya berfokus pada akibat atau efek dari sistem internasional.<sup>144</sup> Menurut beliau, sistem internasional terdiri dari sejumlah kekuatan besar yang masing-masing berusaha bertahan hidup.<sup>145</sup> Sistem internasional bersifat anarkis, karena tidak ada suatu otoritas pusat yang bertugas melindungi negara dari lain, maka setiap negara harus bertahan hidup dengan sendirinya.<sup>146</sup> Negara-negara lemah dinyatakan akan cenderung mengimbangi negara-negara yang kuat, karena perang lebih mungkin terjadi ketika negara dapat menaklukkan negara lain dengan mudah.<sup>147</sup> Ketika bertahan lebih mudah daripada menyerang maka keamanan akan lebih banyak, dorongan untuk ekspansi akan menurun, dan kerja sama dapat berkembang.<sup>148</sup> Apabila pertahanan memiliki keuntungan dan negara dapat membedakan mana

---

<sup>144</sup> Stephen M Walt, *International Relations: One World, Many Theories*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1998, hlm. 1, tersedia pada:

[http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/foreign\\_pol\\_walt.pdf](http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/foreign_pol_walt.pdf), diakses tanggal 6 Juli 2017 pukul 14.47 WIB

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Stephen M Walt, *International Relations: One World, Many Theories*, Op. Cit., hlm. 2

<sup>148</sup> *Ibid.*

senjata yang diperlukan untuk bertahan dan mana yang diperlukan untuk menyerang, maka negara dapat memiliki sarana untuk mempertahankan diri tanpa mengancam yang lain, sehingga mengurangi dampak dari kekerasan.<sup>149</sup> Negara hanya berusaha bertahan dan suatu kekuatan yang besar dianggap dapat menjamin keamanan mereka dengan membentuk pengimbangan persekutuan dan memilih sikap militer yang defensif.<sup>150</sup> Teori ini mencemaskan jika hal tersebut dapat menyia-nyiakan posisi yang menguntungkan dengan menyetujui kebijakan luar negeri yang terlalu bersifat menyerang.<sup>151</sup>

Sejalan dengan fakta yang ada saat ini, tidak adanya otoritas pusat yang bertugas melindungi negara dari negara lainnya, membuat negara-negara merasa harus bertahan hidup secara mandiri. Kebijakan *travel ban* ini dapat dikategorikan sebagai suatu usaha AS untuk dapat bertahan hidup, namun tentu menilik kepada hukum internasional yang ada, kebijakan ini justru lebih mengganggu negara lain dan melanggar hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh orang-orang yang terkena dampak kebijakan tersebut.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

## F. DISKRIMINASI DALAM BERNEGARA MENURUT ISLAM

Dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum umat Islam yang utama. Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59)

Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa sumber hukum utama adalah Al-Qur’an yang berasal dari Allah SWT., kemudian apabila belum menemukan atau ada lain pendapat, dapat merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Perihal bernegara dan terkait diskriminasi, telah Allah SWT. berikan ayat yang secara terang telah mengaturnya. Ayat dimaksud terdapat dalam Surat Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Dalam ayat ini secara gamblang disebutkan bahwa Allah SWT. mengabarkan kepada seluruh manusia, bahwa Allah SWT. telah menciptakan seluruh manusia di muka bumi ini dari asal yang satu, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki dimaksud adalah Nabi Adam AS. dan seorang perempuan dimaksud tentu adalah Hawa.<sup>152</sup> Sehingga secara tidak langsung, seluruh manusia memiliki derajat yang sama karena ber-“nenek moyang” yang satu. Pernyataan ini juga turut didukung dalam Surat An-Nisa’ ayat 1:

---

<sup>152</sup> Tafsir Quraish Shihab, Q.S. Hujurat ayat 13, tersedia pada: <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 6 Oktober 2017 pukul 9.35 WIB.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)

Allah SWT. dalam Surat Hujurat ayat 13 juga menerangkan bahwa dari keduanya (Nabi Adam AS. dan Hawa), berkembang manusia-manusia di bumi yang kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar kita semua sebagai manusia saling kenal-mengenal. Kata-kata “sesungguhnya Kami...menjadikan kamu berbangsa-bangsa” dapat ditarik arti bahwa manusia diciptakan Allah SWT. dengan naluri dasar untuk berkelompok, baik bersuku-suku maupun berbangsa-bangsa, dengan segala persamaan atau perbedaan yang melatar-belakanginya. Sebagaimana didukung dengan Surat Al-An’am ayat 165 dan Surat Ali Imran ayat 26:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu bagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. Al-An’am [6]: 165)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ  
 مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu’”. (Q.S. Ali Imran [3]: 26)

Dalam kedua ayat diatas diberikan dasar bahwa Allah SWT. memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dapat menjadi khalifah di muka bumi, sehingga dapat memimpin dan membimbing manusia-manusia yang lain.



Namun, dalam Surat Al-An'am ayat 165 tersebut juga diberikan peringatan bahwa tugas tersebut tidak hanya menjadi sebuah karunia namun juga ujian, sehingga sebagai khalifah hendaknya senantiasa bersikap adil dan *amar ma'ruf nahi munkar* karena Allah SWT. memberikan balasan atas segala sesuatu.

Berbangsa yang juga dapat diartikan bernegara dalam Islam kemudian memiliki tujuan agar sekalian manusia dapat saling tolong-menolong.<sup>153</sup> Begitu mulianya tujuan ini kemudian diikuti pernyataan dalam ayat yang sama bahwa yang paling mulia di sisi Allah SWT diantara manusia adalah orang yang bertakwa, yakni yang taat kepada Allah SWT. dengan secara ikhlas meninggalkan kemaksiatan demi menjauhi larangannya. Hal tersebut menegaskan bahwa nasab, ataupun harta tidak menentukan posisi seseorang, bahkan ketakwaan memberikan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah SWT., karena hanya Allah SWT. yang akan memberikan balasan atas ketakwaan seseorang.

Sebagaimana didukung pula oleh hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda*

---

<sup>153</sup> *ibid.*

*kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian*". (Shahih Muslim, Juz 4 hal. 1987 No. 2564)<sup>154</sup>

قال الحافظ ابن رجب :

وإذا كانت التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل كما قال النبي ﷺ { إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم } رواه مسلم . فكثير من يكون له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا ويكون قلبه خرابا من التقوى ، ويكون من ليس له ذلك قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله عز وجل بل ذلك هو الأكثر وقوعا .

Al Hafidz Ibnu Rojab berkata: *"dan ketika taqwa tempatnya berada di dalam hati maka tidak ada seorangpun yang dapat melihatnya secara hakekat kecuali Allah azza wajalla, sebagaimana sabda Nabi SAW.: 'sesungguhnya Allah SWT. tidak melihat bentuk dan harta kalian tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian'"*. (H.R. Muslim)<sup>155</sup>

Segala dasar hukum Islam diatas sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa dalam Islam, berkelompok termasuk bernegara adalah suatu hal yang merupakan naluri alamiah manusia. Dalam suatu kelompok terutama negara kemudian akan ditunjuk

<sup>154</sup> Alif Juman, 4198. *Syarah Hadits : Allah Tidak Melihat Wajah dan Harta*, 27 April 2015, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, tersedia pada: <http://www.piss-ktb.com/2015/04/4198-syarah-hadits-allah-tidak-melihat.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017 pukul 14.17 WIB

<sup>155</sup> Kitab Syarah Mandhumatil Adab (1/132) dalam *Ibid*.

seseorang untuk menjadi pemimpin atau khalifah, yang dapat membimbing manusia-manusia yang lainnya, yang mana dengan karunia tersebut, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Termasuk salah satunya adalah dengan berlaku tidak adil atau melakukan diskriminasi, sebab dalam Islam hal tersebut sangat dilarang. Sebagaimana turut disebutkan dalam *khutbah al-wada'* atau khutbah terakhir Rasulullah SAW., bahwa tidak ada nilai lebih orang Arab atas non-Arab, serta kulit putih atas kulit hitam, kecuali karena ketaqwaan dan tindakan yang baik.<sup>156</sup>

Islam justru mengajarkan konsep timbal-balik (*reciprocity*) atau asas persamaan (*mutuality*), yang turut mewasiatkan sikap timbang rasa, sehingga seseorang tidak akan menzalimi orang lain, apabila ia mau memposisikan diri agar dapat merasakan sakitnya menjadi korban kezaliman.<sup>157</sup> Lebih lanjut, seorang Muslim tidak boleh berperilaku buruk, menyakiti, serta menindas siapa pun, karena diri kita sendiri senang dihormati, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menghormati orang lain.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 101-102, tersedia dalam: [https://books.google.co.id/books?id=1hxJ7lw3EVAC&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=1hxJ7lw3EVAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false), diakses tanggal 6 Oktober 2017 pukul 13.06 WIB

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

**BAB III**

**EXECUTIVE ORDER 13769 DAN 13780 DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

**A. Pengantar**

*Executive Order* 13769 atau kebijakan *travel ban* pertama yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2017 dengan alasan banyaknya orang asing yang telah divonis atau terlibat dalam kejahatan terkait terorisme sejak 11 September 2001, termasuk warga negara asing (WNA) yang memasuki Amerika Serikat (AS) dengan menerima izin visa pengunjung, pelajar, pekerjaan, atau melalui program pemukiman kembali pengungsi internasional milik AS.<sup>159</sup> Hal yang dianggap memicu banyaknya teroris asing adalah buruknya kondisi di negara-negara tertentu asal mereka karena perang, perselisihan, bencana, dan kerusuhan sipil, sehingga hal tersebut kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa teroris akan menggunakan cara apapun untuk memasuki AS.<sup>160</sup>

Kemudian pada *executive order* 13780, sebagai bentuk perbaikan terhadap kebijakan tersebut, dinyatakan bahwa kebijakan *travel ban* ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi negara dari aktifitas terorisme yang dilakukan oleh WNA dan

---

<sup>159</sup> Executive Order [EO] 13769, Sec. 1

<sup>160</sup> *Ibid.*

ditujukan kepada AS <sup>161</sup> dengan pertimbangan bahwa *United States Refugee Admissions Program* (USRAP) memainkan peran penting dalam mendeteksi WNA yang dapat melakukan, memberikan bantuan, maupun mendukung tindakan terorisme, serta untuk mencegah orang-orang tersebut memasuki AS. <sup>162</sup> Dalam kebijakan kedua ini, juga disebutkan alasan-alasan mengapa ada enam negara khusus, yakni Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, yang warga negaranya, serta orang yang belakangan berada di negara-negara tersebut ditunda untuk dapat masuk ke AS dengan alasan bahwa negara-negara tersebut diidentifikasi sebagai pemberi kekhawatiran tinggi terkait terorisme serta yang melakukan perjalanan ke AS <sup>163</sup> dengan 3 (tiga) dasar pertimbangan, yakni: <sup>164</sup> (1) apakah kehadiran orang asing dari suatu negara atau wilayah tertentu tersebut akan meningkatkan kemungkinan orang asing tersebut menjadi ancaman terhadap keamanan nasional AS; (2) apakah organisasi teroris asing hadir secara signifikan di negara atau suatu wilayah tersebut; dan (3) apakah negara atau wilayah tersebut merupakan tempat yang aman bagi teroris.

Meskipun dikatakan telah diperbaiki, kebijakan *travel ban* ini tetap menuai banyak kontra dari berbagai pihak, pun tidak sedikit yang mempertanyakan legalitas kebijakan ini.

---

<sup>161</sup> EO 13780, Preamble

<sup>162</sup> EO 13780, Sec. 1(a)

<sup>163</sup> EO 13780, Sec. 1(b)(i)

<sup>164</sup> EO 13780, Sec. 1(b)(i)(I),(II), dan (III)

## **B. Hak Asasi Manusia Internasional**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia secara setara, dan semata-mata didapatkan oleh manusia karena dirinya manusia.<sup>165</sup> HAM dinyatakan sebagai hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa adanya diskriminasi terlepas dari status kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara, etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau lainnya.<sup>166</sup> Hukum HAM internasional menetapkan kewajiban kepada pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental individu atau kelompok.<sup>167</sup> Bahkan HAM tidak dapat dipisahkan, tidak boleh dibawa pergi kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai proses yang telah ditetapkan, tidak dapat dibagi, saling terkait, dan saling bergantung satu sama lain.<sup>168</sup>

Meskipun memiliki nama “hak”, namun HAM juga mencakup kewajiban, dimana berdasarkan hukum internasional negara-negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.<sup>169</sup>

- (1) Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara-negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi pemenuhan HAM;

---

<sup>165</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 15

<sup>166</sup> OHCHR, *What are human rights?*, terdapat dalam <http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, diakses tanggal 31 Mei 2017 pukul 14.08 WIB

<sup>167</sup> OHCHR, *Loc. Cit.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

- (2) Kewajiban untuk melindungi berarti mewajibkan negara-negara untuk melindungi individu dan kelompok dari adanya pelanggaran HAM; dan
- (3) Kewajiban untuk memenuhi memiliki arti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi warganya menikmati HAM.<sup>170</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya dapat dibebankan kepada negara ketika negara tersebut menjadi pihak dalam perjanjian internasional.<sup>171</sup> Melalui ratifikasi perjanjian HAM internasional, pemerintah suatu negara melakukan tindakan domestik dengan menyesuaikan hukum nasional dengan kewajiban negara dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>172</sup> Sehingga sistem hukum nasional akan memberikan perlindungan hukum utama HAM yang dijamin berdasarkan hukum internasional.<sup>173</sup> Bahkan apabila di kemudian hari ada suatu pelanggaran HAM dan proses hukum dalam negeri gagal menanganinya, mekanisme dan prosedur bagi pengaduan oleh individu dan kelompok tersedia di tingkat regional maupun internasional untuk memastikan bahwa standar HAM internasional benar-benar dihormati, diterapkan, dan diselenggarakan di tingkat lokal.<sup>174</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> United Nations, *The Foundation of International Human Rights Law*, tersedia pada: <http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>, diakses tanggal 5 September 2017 pukul 11.20 WIB

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

Pada tingkat perorangan, masing-masing individu berhak atas HAM dan berkewajiban untuk selalu menghormati HAM orang lain.<sup>175</sup> Alasan dibuatnya kebijakan *travel ban* ini melanggar HAM, bahkan pelaksanaan kebijakan tersebut di kemudian hari ditakutkan akan melanggar HAM serta membuat keadaan antar negara menjadi keruh. HAM internasional yang dianggap Penulis dilanggar oleh kebijakan *travel ban* tersebut, antara lain:

### **1. Hak atas Kebebasan dan Keamanan (*The Right to Liberty and Security of Person*)**

Hak atas kebebasan dan keamanan merupakan HAM yang mendasar dan komponen penting dari sistem hukum yang menikmati supremasi hukum.<sup>176</sup> Hak tersebut berlaku kepada seluruh umat manusia<sup>177</sup> tanpa memandang status apapun yang disandangnya, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh mengalami penangkapan, penahanan, atau pengasingan dengan cara yang sewenang-wenang.<sup>178</sup> Ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh perampasan akan kebebasan seseorang,

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> Lord T. Bingham, *The Rule of Law*, London: Allen Lane, 2010, hlm. 74 dalam Alice Edwards, *Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and 'Alternatives to Detention' of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants*, hlm. 17, tersedia pada: <http://www.refworld.org/pdfid/4dc935fd2.pdf>, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 13.43 WIB

<sup>177</sup> UDHR, Ar. 3

<sup>178</sup> UDHR, Ar. 9; ICCPR, Ar. 9



termasuk penahanan dengan alasan keperluan pengawasan atau kontrol imigrasi.<sup>179</sup> Negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati dan memastikan dihormatinya hak ini,<sup>180</sup> sehingga apabila ada suatu “penahanan preventif” yang digunakan pihak berwenang dengan alasan keamanan publik, maka hal tersebut harus tetap sejalan dengan ketentuan HAM internasional sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, didasarkan pada dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, informasi mengenai alasan penahanan harus diberikan, adanya pengawasan lembaga yudisial terhadap penahanan, dan tersedia kompensasi apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya.<sup>181</sup> Sebagai tambahan, jika tuntutan pidana dimasukkan ke dalam kasus semacam diatas, terhadap orang yang ditahan harus diberikan perlindungan secara penuh atas haknya mengetahui alasan ditahan dan menjalani proses pengadilan yang sah, dengan tetap diperlakukan setara dihadapan hukum.<sup>182</sup>

Dikaitkan dengan *executive order* 13769 dan 13780, memang tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan tentang adanya penahanan. Namun, dengan adanya kebijakan ini, ditakutkan timbul praktik *random check* di bandara, yang sedari awal memang telah ditujukan mayoritas kepada orang-orang muslim.<sup>183</sup> Perlu diketahui

---

<sup>179</sup> UN Human Rights Committee (UNHRC), *CCPR General Comment No. 8: Article 9 (Right to Liberty and Security of Persons)*, 30 June 1982, No. 8, para. 1 tersedia pada:

<http://www.refworld.org/docid/4538840110.html> diakses tanggal 16 June 2017 pukul 10.57 WIB

<sup>180</sup> UNHCR, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons: Action Sheet 8, Liberty and Freedom of Movement*, hlm. 227, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/4794b4702.pdf> diakses tanggal 7 Juni 2017 pukul 14.34 WIB

<sup>181</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No.8 : Article 9, Op. Cit.*, para. 4

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> Nafees Syed, *Airport Screening for ‘Flying While Muslim’*, tersedia pada:

<http://edition.cnn.com/2010/OPINION/01/29/syed.muslim.while.flying/index.html>, diakses tanggal 2 September 2017 pukul 18.50 WIB

bahwa ilegal bagi pegawai negara dan petugas penegak hukum termasuk petugas *Customs and Border Protection* (CBP) untuk melakukan pemberhentian, pencarian, penahanan, atau pemindahan seseorang di bandara maupun perbatasan internasional lain hanya berdasarkan alasan ras, asal negara, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu.<sup>184</sup> Mahkamah Agung AS terutama, telah memutuskan bahwa kecurigaan semacam itu tidak perlu dilakukan di perbatasan internasional, termasuk bandara.<sup>185</sup>

## 2. Hak Kebebasan Bergerak (*Freedom of Movement*)

Kebebasan bergerak terdiri dari hak dan kemampuan untuk bergerak, memilih tempat tinggal secara bebas dan aman di suatu wilayah Negara, terlepas dari tujuannya,<sup>186</sup> termasuk juga hak untuk meninggalkan negara manapun dan kembali ke negaranya sendiri.<sup>187</sup> Dalam UDHR dan ICCPR, hak kebebasan bergerak muncul dalam tiga manifestasi, yakni<sup>188</sup> (1) Hak untuk bergerak bebas di dalam suatu negara dan memilih tempat tinggal;<sup>189</sup> (2) Hak untuk melintasi perbatasan internasional, dinyatakan sebagai hak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya

---

<sup>184</sup> Amerika Serikat v. Ramsey, 1977, dalam Ehsan Zaffar, *What are your rights at airport screenings and checkpoints?*, tersedia pada: <https://www.elsevier.com/connect/what-are-your-rights-at-airport-screenings-and-checkpoints>, diakses tanggal 14 Agustus 2017 pukul; 15.06 WIB

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> ICCPR, Ar. 12(1)

<sup>187</sup> UNHCR, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons: Action Sheet 8, Liberty and Freedom of Movement*, hlm. 224, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/4794b4702.pdf> diakses tanggal 7 Juni 2017 pukul 14.34 WIB

<sup>188</sup> Jane McAdam, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

<sup>189</sup> UDHR Ar. 13(2); ICCPR Ar. 12(1)

sendiri;<sup>190</sup> dan (3) Hak untuk kembali ke suatu negara, termasuk hak untuk mencari dan menikmati suaka dari adanya penganiayaan di negara lain.<sup>191</sup> Hak-hak tersebut tidak tunduk pada pembatasan apapun, kecuali yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta hak dan kebebasan orang lain.<sup>192</sup> Selain itu, seseorang tidak boleh kehilangan hak untuk masuk ke negara asalnya sendiri secara sewenang-wenang.<sup>193</sup>

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati dan memastikan dihormatinya hak ini.<sup>194</sup> Sehingga negara harus memastikan hak ini dilindungi secara memadai dalam undang-undang nasional dan dihormati oleh semua lembaga dan aparat di tingkat nasional, regional, dan lokal.<sup>195</sup> Selain itu, negara juga harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kebebasan bergerak tidak dibatasi oleh pihak lain dan bahwa setiap hambatan untuk menikmati hak ini secara penuh dapat ditangani secara memadai.<sup>196</sup>

HAM ini secara nyata dilanggar dalam *executive order* 13769 karena Trump selaku presiden menyatakan bahwa imigran dan non-imigran yang hendak masuk ke AS dari negara-negara terlarang dimaksud serta merta divonis akan merugikan

---

<sup>190</sup> ICCPR, Ar. 12(2)

<sup>191</sup> UDHR Ar. 13(2), 14(1); ICCPR Ar. 12(4)

<sup>192</sup> ICCPR, Ar. 12(3)

<sup>193</sup> ICCPR, Ar. 12(4)

<sup>194</sup> UNHCR, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons: Action Sheet 8, Liberty and Freedom of Movement, Op. Cit.*, hlm. 227

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

kepentingan AS sehingga ditangguhkan izin masuknya selama 90 hari.<sup>197</sup> Padahal, masing-masing negara pihak dalam Konvensi mengenai Pengungsi Internasional harus mengizinkan para pengungsi memilih tempat tinggal dan bergerak bebas di wilayah negaranya.<sup>198</sup> Bahkan seharusnya ketika Trump menyadari secara gamblang adanya persekusi di negara-negara terlarang tersebut<sup>199</sup> sebagaimana telah ia jabarkan secara mendetail di *executive order* kedua,<sup>200</sup> kebutuhan pengungsi internasional akan adanya perlindungan semakin nyata dan semakin mendesak. Justru ketika diputuskan adanya larangan kepada warga negara dan orang yang belakangan ini berada di enam negara tersebut untuk dapat masuk ke AS dengan dasar akan merugikan kepentingan AS,<sup>201</sup> kebijakan ini menjadi secara jelas melanggar hukum HAM internasional.

### **3. Hak Kebebasan Beragama (*The Freedom of Religion*)**

Hak kebebasan beragama dinyatakan secara tegas dalam banyak sumber hukum internasional bersama dengan hak untuk berpikir dan memiliki hati nurani, dimana setiap orang, termasuk orang-orang tertentu yang haknya dibatasi karena alasan yang sah,<sup>202</sup> memiliki hak kebebasan dalam beragama yang mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan yang dipilihnya,

---

<sup>197</sup> EO 13769, Sec. 3(c)

<sup>198</sup> Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, 1951, Ar. 26

<sup>199</sup> EO 13769, Sec. 1(f)

<sup>200</sup> EO 13780, Sec. 1(e)

<sup>201</sup> EO 13780, Sec. 2(c)

<sup>202</sup> UNHRC, CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), para. 8, 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, tersedia pada: <http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html> diakses tanggal 16 Juni 2017 pukul 11.27 WIB

mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan untuk mengajarkan, berlatih, beribadah, dan menaati agama atau kepercayaannya baik sendirian maupun dalam suatu komunitas dengan orang lain dan di hadapan umum.<sup>203</sup> Mempraktikan agama atau kepercayaan dimaksud, tidak hanya mencakup tindakan seremonial saja tetapi juga kebiasaan sehari-hari, seperti makanan yang dapat dikonsumsi, mengenakan pakaian khas termasuk penutup kepala, berpartisipasi dalam ritual terkait tahap kehidupan tertentu, dan penggunaan bahasa tertentu.<sup>204</sup> Hak ini tidak memiliki pembatasan apa pun, serta dilindungi tanpa syarat, sehingga tidak ada seorangpun boleh dipaksa untuk menyatakan pemikiran atau ketaatan tertentunya pada agama atau kepercayaan yang dianut.<sup>205</sup> Selain itu, ia memiliki jangkauan yang luas dan mendalam,<sup>206</sup> dimana karakter dasar kebebasan ini tercermin dalam pernyataan bahwa hak ini tidak dapat dikurangi atau dirampas, bahkan dengan alasan *public emergency*<sup>207</sup> dan keamanan nasional<sup>208</sup> sekalipun.

Pada kebijakan *travel ban* kedua, dituliskan dalih bahwa *executive order* 13769 tidak memberikan dasar untuk membedakan atau menolak suatu anggota atau kelompok agama manapun termasuk agama Islam, namun ketika kebijakan tersebut berkata akan memprioritaskan klaim pengungsi dari anggota kelompok agama

---

<sup>203</sup> UDHR, Ar. 18; ICCPR, Ar. 18(1); Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief [1981] UNGA 57; A/RES/36/55 (25 November 1981), OHCHR, Ar. 1(1)

<sup>204</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 22: Article 18*, para. 4

<sup>205</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 22: Article 18*, para. 3

<sup>206</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 22: Article 18*, para. 1

<sup>207</sup> *Ibid.*; ICCPR, Ar. 4(2)

<sup>208</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 22: Article 18*, para. 8

minoritas di negaranya,<sup>209</sup> argumen tersebut cacat dikarenakan negara-negara yang menjadi perhatian kebijakan ini merupakan negara-negara Islam. Selain mendapat berbagai kritik bahwa kebijakan *travel ban* ini lebih pantas menyandang titel *muslim ban*, didapati suatu fakta setelah adanya kebijakan tersebut, kejahatan atas dasar kebencian meningkat menjadi 91 persen hanya dalam kurun waktu semester pertama tahun 2017.<sup>210</sup> Dikatakan meski tahun 2017 baru sampai pertengahan, tahun ini pantas dinobatkan menjadi tahun terburuk akan adanya insiden anti-Muslim sejak tahun 2013.<sup>211</sup> Pun sedari awal, pemilihan umum yang kemudian dimenangkan Trump secara sengaja memanfaatkan kefanatikan dan kebencian terhadap Muslim dan kelompok minoritas.<sup>212</sup> Ketika kebencian terus menerus disuarakan, secara logika anggota kelompok minoritas tersebut akan khawatir, cemas, atau takut untuk melakukan ibadahnya di muka umum. Kedamaian yang seharusnya berhak dirasakan untuk senantiasa memuja sang Pencipta menjadi hilang, tergantikan dengan rasa takut akan perlakuan dari orang-orang yang membencinya karena dasar agama.

#### **4. Hak Anak (*The Rights for Children*)**

Seorang “anak” mencakup setiap orang yang berusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali apabila terhadap orang tersebut diberlakukan hukum yang

---

<sup>209</sup> EO 13780, Sec. 1(b)(iv)

<sup>210</sup> CAIR, *CAIR Report, Loc. Cit.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

mengatur dibawah usia tersebut.<sup>213</sup> Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memastikan hak-hak anak yang berada dalam yurisdiksinya berlaku tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>214</sup> Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika pejabat yang berwenang dengan hukum dan prosedur yang berlaku menyatakan diperlukan adanya pemisahan untuk kepentingan anak tersebut, misalnya adanya pelecehan atau pengabaian anak oleh orang tua, atau ketika seorang anak memiliki orang tua yang tinggal di secara terpisah sehingga harus dibuat keputusan mengenai tempat tinggal anak tersebut.<sup>215</sup> Sesuai dengan kewajiban negara, permohonan oleh anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara guna menyatukan keluarganya harus ditangani secara positif, manusiawi, dan secepatnya.<sup>216</sup> Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarganya.<sup>217</sup> Selain memiliki hak berpendapat,<sup>218</sup> serta menerima dan menyebarkan informasi,<sup>219</sup> anak-anak sama seperti orang dewasa juga memiliki hak kebebasan beragama yang mana negara berkewajiban untuk menghormatinya pula.<sup>220</sup> Keterbatasan yang dimiliki anak-anak juga membuat mereka berhak dilindungi dari dicerai dan dianiaya baik secara fisik maupun

---

<sup>213</sup> UNGA, 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC), Ar. 1

<sup>214</sup> CRC, Ar. 2(1)

<sup>215</sup> CRC, Ar. 9(1)

<sup>216</sup> CRC, Ar. 10(1)

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> CRC, Ar. 12

<sup>219</sup> CRC, Ar. 13

<sup>220</sup> CRC, Ar. 14

mental, bahkan pemerintah harus turut memastikan bahwa mereka dirawat dan dilindungi dari kekerasan, pelecehan, serta pengabaian oleh orang tua atau orang lain yang menjaga mereka.<sup>221</sup> Terhadap pengungsi internasional anak, mereka memiliki hak tambahan atas perlindungan dan bantuan kemanusiaan agar dapat menerima hak-hak mereka dengan layak, dimana pemerintah dapat bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi antar pemerintah, atau organisasi non-pemerintah yang memiliki kompetensi dalam bidang dimaksud.<sup>222</sup> Hak anak-anak dari kalangan minoritas atau suku pedalaman tidak boleh ditiadakan untuk dapat menikmati budayanya, menggunakan bahasanya, dan untuk menganut serta mempraktikkan agamanya.<sup>223</sup> Dalam hal konflik bersenjata, negara harus menghormati dan memastikan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak-anak dihormati.<sup>224</sup> Bahkan negara harus mengambil segala langkah yang dibutuhkan untuk menjamin adanya tindakan perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata.<sup>225</sup>

Ketentuan *executive order* 13780 turut mengatur tentang anak-anak yang hendak masuk ke AS. Secara sepintas anak-anak memang seakan-akan dilindungi, sebagaimana dikatakan bahwa orang asing yang masih bayi atau anak-anak diperbolehkan masuk ke AS.<sup>226</sup> Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa bayi atau anak-

---

<sup>221</sup> CRC, Ar. 19

<sup>222</sup> CRC, Ar. 22

<sup>223</sup> CRC, Ar. 30

<sup>224</sup> CRC, Ar. 38(1)

<sup>225</sup> CRC, Ar. 38(4)

<sup>226</sup> EO 13780, Sec. 3(c)



anak yang diperbolehkan masuk ke AS hanyalah yang membutuhkan perawatan medis yang mendesak,<sup>227</sup> atau ketika anak tersebut merupakan anak dari orang tua berkewarganegaraan asing yang dipekerjakan oleh atau atas nama pemerintah AS yang mana orang tuanya tersebut harus dapat mendokumentasikan bahwa dia telah memberikan layanan yang setia dan berharga kepada pemerintah AS.<sup>228</sup> Selain anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut, izin masuk akan diberikan “kasus per kasus” atau justru sedihnya, akan dipukul rata untuk dilarang masuk karena akan merugikan kepentingan AS.<sup>229</sup>

##### **5. Hak Persamaan di Mata Hukum dan dalam Perlindungan Hukum (*The Right to Equality Before the Law and Equal Protection*)**

Hak ini merupakan asas dasar dan umum serta elemen kunci dari perlindungan hak asasi manusia,<sup>230</sup> serta berfungsi sebagai sarana prosedural demi menjaga peraturan yang ada.<sup>231</sup> Semua manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, termasuk terhadap segala diskriminasi dan hasutan diskriminasi yang melanggar hukum HAM internasional.<sup>232</sup>

---

<sup>227</sup> EO 13780, Sec. 3(c)(v)

<sup>228</sup> EO 13780, Sec. 3(c)(vi)

<sup>229</sup> EO 13780, Sec. 6(b)

<sup>230</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, para. 1, 10 November 1989, tersedia pada: <http://www.refworld.org/docid/453883fa8.html> diakses tanggal 16 Juni 2017 pukul 21.37 WIB

<sup>231</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 32: Right to Equality Before Courts and Tribunals and To Fair Trial*, hlm. 1, para. 2, 23 August 2007, tersedia pada:

<http://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html>, diakses tanggal 29 Juni 2017 pukul 14.58 WIB

<sup>232</sup> UDHR, Ar. 7

Hukum harus melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, serta memberikan jaminan kepada semua orang untuk dapat menikmati perlindungan yang efektif dan sama terhadap diskriminasi.<sup>233</sup> Pemberlakuan hak ini tidak terbatas pada warga negara dari suatu negara saja, namun harus tersedia bagi seluruh individu, terlepas dari kewarganegaraannya, atau apapun status mereka, termasuk bagi pencari suaka, pengungsi internasional, pekerja migran, anak-anak tanpa pendamping, dan orang lain yang berada di wilayah suatu negara atau yang tunduk pada yurisdiksi suatu negara.<sup>234</sup>

Bertentangan dengan hak ini, ketentuan *executive order* 13769 justru menyatakan bahwa negara akan menanggihkan program penerimaan pengungsi internasional atau USRAP selama 120 hari,<sup>235</sup> dan meskipun ketika nantinya kembali diberlakukan, AS akan memprioritaskan pengungsi yang teraniaya karena agamanya asalkan agama yang dianutnya adalah agama minoritas di negara kebangsaan orang tersebut.<sup>236</sup> Padahal, seluruh pengungsi internasional yang jelas-jelas melarikan diri dari negaranya karena adanya penganiayaan selayaknya mendapatkan perlakuan yang sama, terlepas dari minoritas maupun mayoritas. Sebagaimana telah dinyatakan dalam konvensi internasional bahwa negara wajib menerapkan ketentuan-ketentuan terkait pengungsi internasional tanpa adanya diskriminasi berkenaan agama.<sup>237</sup>

---

<sup>233</sup> ICCPR, Ar. 26

<sup>234</sup> UNHRC, *CCPR General Comment No. 32*, hlm. 3, para. 9

<sup>235</sup> EO 13769, Sec. 5(a)

<sup>236</sup> EO 13769, Sec. 5(b) dan (e)

<sup>237</sup> Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, 1951, Ar. 3

## 6. Hak Mencari Suaka di Negara Lain (*The Right to Seek Asylum*)

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, dan ketika pemerintah suatu negara tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajiban ini, hak-hak warganya akan terlanggar sehingga terpaksa meninggalkan rumah untuk mencari keselamatan di negara lain, dan masyarakat internasional mengambil alih.<sup>238</sup> Selain karena adanya persekusi di negara asal, seorang pencari suaka bisa merupakan seseorang yang melarikan diri dari pelanggaran HAM berat, termasuk hukuman dan perlakuan yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.<sup>239</sup> Maka tidak setiap pencari suaka merupakan penyandang status pengungsi internasional, namun setiap pengungsi internasional mula-mula adalah pencari suaka.<sup>240</sup>

Hukum HAM internasional dikatakan melengkapi hukum terkait pengungsi internasional.<sup>241</sup> Hukum pengungsi internasional dianggap tidak menggantikan hukum HAM sebagai *lex specialis* karena pengaturan didalamnya menawarkan lebih banyak perlindungan.<sup>242</sup> Oleh karena itu, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan Status Pengungsi Internasional merupakan instrumen utama bagi

---

<sup>238</sup> UNHCR, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, hlm. 8, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/3d4aba564.pdf>, diakses tanggal 29 Juni 2017 pukul 15.26 WIB

<sup>239</sup> Australian Red Cross, *Asylum Seekers: 13 Things You Should Know*, hlm. 6, tersedia pada: [http://www.redcross.org.au/files/20141103\\_Asylum\\_seekers\\_13\\_things\\_you\\_should\\_know\\_FINAL\\_HR\\_crop.pdf](http://www.redcross.org.au/files/20141103_Asylum_seekers_13_things_you_should_know_FINAL_HR_crop.pdf), diakses tanggal 30 Juni 2017 pukul 14.09 WIB

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> Santhosh Persaud, *Protecting Refugees and Asylum Seekers Under The International Covenant on Civil and Political Rights*, UNHCR, hlm. 5, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/4552f0d82.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2017 pukul 13.44 WIB

<sup>242</sup> Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, 1951, Ar. 5, dalam *ibid.*

perlindungan pengungsi dan pencari suaka, namun hukum HAM internasional dan badan-badan yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM internasional dapat menawarkan perlindungan tambahan dalam situasi tertentu.<sup>243</sup>

Sebagai negara anggota Konvensi Pengungsi Internasional 1951, AS memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh bagian konvensi tersebut. Namun, ketentuan *executive order* 13769 menyatakan bahwa negara akan menanggihkan program penerimaan pengungsi internasional atau USRAP selama 120 hari.<sup>244</sup> Bahkan AS secara gamblang menyatakan menolak masuknya pengungsi internasional yang berasal dari Suriah sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.<sup>245</sup> Larangan tersebut didasarkan pada alasan bahwa masuknya pengungsi internasional akan merugikan kepentingan AS.<sup>246</sup> Lagi-lagi, tentu didapati bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa negara wajib menerapkan ketentuan terkait pengungsi internasional tanpa adanya pembeda berkenaan dengan negara asal.<sup>247</sup>

Setelah diganti dan dikatakan telah diperbaiki, kebijakan *travel ban* kedua dalam *executive order* 13780 nyatanya masih saja menyatakan adanya penangguhan keputusan atas aplikasi status pengungsi selama 120 hari,<sup>248</sup> bahkan Trump juga menyatakan bahwa masuknya lebih dari 50.000 pengungsi internasional pada tahun

---

<sup>243</sup> *Ibid.*

<sup>244</sup> EO 13769, Sec. 5(a)

<sup>245</sup> EO 13769, Sec. 5(c)

<sup>246</sup> EO 13769, Sec. 5(d)

<sup>247</sup> Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, 1951, Ar. 3

<sup>248</sup> EO 13780 Sec. 6(a)

fiskal 2017 hanya akan merugikan kepentingan AS, sehingga ada pelarangan masuk sampai batas waktu yang belum ditentukan.<sup>249</sup> Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara peserta dalam Konvensi Pengungsi Internasional 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak boleh memberlakukan suatu pembatasan terhadap perpindahan pengungsi internasional, dan jika memang dibutuhkan, dapat diberlakukan pembatasan asalkan status mereka negara tersebut telah diatur atau sampai mereka dapat masuk ke negara lain.<sup>250</sup> Bahkan, ketika adanya pembatasan, negara tetap berkewajiban untuk memperbolehkan mereka “singgah” dalam suatu jangka waktu tertentu serta menikmati fasilitas tertentu untuk nantinya dapat masuk ke negara lain.<sup>251</sup> Sangat jelas didapati bahwa ketentuan dalam kebijakan ini justru mengabaikan dan melakukan pembiaran kepada pengungsi internasional yang tengah berupaya menyelamatkan kehidupan dirinya beserta keluarganya.

Padahal apabila seseorang tiba di wilayah AS dan bermaksud mengklaim hak atas suaka, AS berdasarkan hukum internasional harus mau mengurus hal tersebut karena tidak hanya AS memiliki kewajiban hukum internasional<sup>252</sup> serta senantiasa harus menerapkan kewajiban hukum dengan itikad baik, AS juga memiliki

---

<sup>249</sup> EO 13780 Sec. 6(b)

<sup>250</sup> Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, 1951, Ar. 31(2)

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> UNHCR, *States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*, hlm. 4, tersedia pada: <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html> diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 09.43 WIB

kewajiban tersebut berdasarkan hukum nasionalnya.<sup>253</sup> Sehingga, siapapun yang telah berhasil mencapai AS berhak atas pemeriksaan klaim suaka mereka. Bahkan berdasarkan hukum internasional, AS tidak boleh melarang pencari suaka dari negara-negara tertentu, karena AS telah menandatangani dan meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang melarang diskriminasi agama dan ras dalam pengoperasian sistem hukum, dan sehingga memperluas sistem operasi migrasi sesuai dengan perlindungan non-diskriminasi internasional.<sup>254</sup>

#### **7. Larangan Propaganda yang Mengacu kepada Perang atau Kebencian** *(Prohibition of propaganda advocating war or national, racial or religious hatred)*

Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi tindakan legislatif yang diperlukan guna melarang tindakan propaganda atau usaha yang dapat mengacu kepada timbulnya perang atau kebencian terhadap suatu negara, ras, atau agama tertentu.<sup>255</sup> Larangan tersebut ditujukan untuk segala bentuk propaganda yang dapat mengancam atau mengakibatkan tindakan agresi atau pelanggaran terhadap perdamaian yang bertentangan dengan Piagam PBB, serta segala bentuk advokasi kebencian nasional, ras atau agama yang menjadi hasutan adanya diskriminasi,

---

<sup>253</sup> The United States Refugee Act, Public Law 96-21, 96th Congress, 17 Maret 1980, tersedia pada: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg102.pdf>, diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 09.51 WIB

<sup>254</sup> Liam Thornton, Q&A: what legal obligation does the US have to accept refugees?, The Conversation, 28 Januari 2017, tersedia pada: <http://theconversation.com/qanda-what-legal-obligation-does-the-us-have-to-accept-refugees-72007> diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 10.04 WIB

<sup>255</sup> ICCPR, Ar. 20

permusuhan, atau kekerasan, baik propaganda atau advokasi tersebut memiliki tujuan yang bersifat internal atau eksternal terhadap negara yang bersangkutan.<sup>256</sup> Meskipun begitu, ketentuan ini tidak melarang adanya advokasi akan hak berdaulat negara untuk membela diri atau hak masyarakat untuk menentukan nasib dan kemerdekaan mereka sendiri sesuai dengan Piagam PBB.<sup>257</sup> Bahkan agar ketentuan ini dapat sepenuhnya efektif, negara seharusnya membentuk suatu hukum yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa propaganda dan advokasi tertentu dianggap bertentangan dengan kebijakan publik dan ada sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran.<sup>258</sup>

Bukannya melaksanakan suatu kewajiban agar tidak ada kebencian pada suatu agama tertentu, melalui kebijakan *travel ban*, Trump justru dengan sengaja memberikan alasan agar rasa takut akan terorisme semakin terpupuk dengan dalih transparansi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam *executive order* yang memerintahkan dibuat publiknya<sup>259</sup> informasi mengenai: (1) jumlah WNA di AS yang telah didakwa melakukan tindak pidana terorisme sementara di AS, dihukum karena pelanggaran terorisme saat berada di AS, atau dikeluarkan dari AS berdasarkan aktivitas, afiliasi, atau dukungan material yang terkait dengan terorisme

---

<sup>256</sup> OHCHR, *CCPR General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred*, hlm. 1, para. 2, 29 July 1983, tersedia pada: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2017 pukul 13.37 WIB

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> EO 13769, Sec. 10(a)

kepada organisasi terkait terorisme, atau alasan keamanan nasional lainnya;<sup>260</sup> (2) jumlah WNA di AS yang telah mengalami radikalisasi setelah masuk AS dan terlibat dalam aksi terorisme, atau yang telah memberikan dukungan material kepada organisasi terkait terorisme di negara-negara yang menjadi ancaman bagi AS;<sup>261</sup> (3) jumlah dan jenis tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk pembunuhan demi kehormatan, oleh WNA di AS;<sup>262</sup> dan (4) informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan publik sebagaimana ditentukan oleh Sekretaris Keamanan Dalam Negeri dan Jaksa Agung, termasuk informasi mengenai status imigrasi warga asing yang dituduh melakukan pelanggaran berat.<sup>263</sup> Selain informasi-informasi yang semakin menyudutkan, ditambah dengan kata-kata mengandung kebencian yang diucapkan Trump di banyak kesempatan, didapati fakta bahwa setelah munculnya kebijakan *travel ban*, kejahatan atas dasar kebencian melonjak 91 persen pada paruh pertama tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadikannya tahun terburuk bagi insiden anti-Muslim sejak tahun 2013.<sup>264</sup>

---

<sup>260</sup> EO 13769, Sec. 10(a)(i)

<sup>261</sup> EO 13769, Sec. 10(a)(ii)

<sup>262</sup> EO 13769, Sec. 10(a)(iii)

<sup>263</sup> EO 13769, Sec. 10(a)(iv)

<sup>264</sup> CAIR, *CAIR Report*, *Loc. Cit.*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tidak ada suatu ketentuan khusus dalam hukum internasional yang mengatur suatu hal seperti travel ban atau ketentuan larangan imigrasi, karena hal ini termasuk ke dalam hak negara berdaulat secara penuh. Meskipun begitu, ditemukan bahwa larangan imigrasi tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum internasional lain, terutama HAM internasional serta prinsip hukum internasional seperti non-diskriminasi dan equality. Selain itu, dikarenakan imigrasi menysasar ke banyak pihak termasuk ke negara lain, negara yang hendak mengeluarkan kebijakan terkait imigrasi harus juga menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan dan hubungan bertetangga yang baik, demi menjada perdamaian dunia.
2. Dalam *executive order* 13769 dan 13780 Amerika melanggar kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Hak dasar yang dilanggar dalam kebijakan tersebut adalah Hak Kebebasan Bergerak (*Freedom of Movement*) serta Hak Mencari Suaka di Negara Lain (*The Right to Seek Asylum*). Selain itu, ada HAM lain yang dilanggar, yaitu Hak atas Kebebasan dan Keamanan (*The Right to Liberty and Security of Person*), Hak Kebebasan Beragama (*Freedom of Religion*), Hak Anak (*The Rights for Children*), Hak Persamaan di Mata Hukum dan dalam Perlindungan Hukum (*The Right to*

*Equality Before The Law and Equal Protection*), serta Larangan Propaganda yang Mengacu kepada Perang atau Kebencian (*Prohibition of Propaganda Advocating War or National, Racial, or Religious Hatred*).

## **B. SARAN**

1. HAM seharusnya senantiasa dijunjung tinggi dalam hal apapun, terutama oleh negara dalam hal pembuatan kebijakan, karena memiliki kewajiban untuk memastikan HAM dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
2. Segala kebijakan yang dibuat harus senantiasa selaras dengan prinsip equality dan non-diskriminasi, sehingga tidak ada suatu pihak tertentu yang merasa dirugikan dan dikucilkan.
3. Kebijakan yang sekiranya berhubungan dengan negara lain, misalnya imigrasi, harus turut menjunjung tinggi prinsip bertetangga yang baik, dan prinsip kesetaraan kedaulatan.
4. Pemimpin tidak boleh condong kepada pihak tertentu, bahkan jika perlu, orang-orang yang merasa diri atau golongannya lebih baik dari orang maupun golongan lain, harus diberikan edukasi sampai dengan sanksi baik ringan maupun berat, agar hal semacam ini tidak pernah ada.
5. Hukum internasional pada dasarnya telah menerapkan suatu standar seperti prinsip dan HAM, namun ketika hal ini dilanggar, baiknya masyarakat

internasional memiliki suatu mekanisme untuk mengingatkan, misalnya saja apabila dimungkinkan, PBB memberikan suatu peringatan yang jelas, sehingga kebijakan yang bersifat rasis dan diskriminasi tidak akan dapat dikeluarkan apalagi sampai dijalankan, karena ditakutkan hal seperti ini akan menular sehingga diikuti oleh negara-negara lain di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law*, Vol.

2, GIMPA Law Review, Januari 2016

Jawahir Tonhowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, UII Press

Yogyakarta, Yogyakarta, 2016

Joseph J. Romm, *Defining National Security*, Council on Foreign Relations Press,

New York, 1993

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*,

Komnas HAM, Jakarta

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*,

Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016

### **Jurnal:**

Alessandro Pelizzon, *Sovereignty: General Principles*, Sovereign Union

Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law*, Vol.

2, GIMPA Law Review, Januari 2016

Alice Edwards, *Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and*

*'Alternatives to Detention' of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons*

*and Other Migrants*, PPLA/2011/01.Rev.1, April 2011, United Nations High Commissioner for Refugees

American-Arab Anti-Discrimination Committee, *Toolkit to Understanding The Trump Administration's Executive Order: Arab And Muslim Ban*

Anne-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories*

Anne-Marie Slaughter, Andrew S. Tulumello and Stepan Wood, *International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship*, American Journal of International Law, American Journal of International Law Vol. 92, No.3, July 1998

Australian Red Cross, *Asylum Seekers: 13 Things You Should Know*

Interights, *Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners*

International Organization for Migration, *About Migration Law*

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *What Are Human Rights?*

Peter Danchin, *The Universal Declaration of Human Rights*, Columbia University

Peter Wilson, *Idealism in international relations*, LSE Research Online, 2011

Santhosh Persaud, *Protecting Refugees and Asylum Seekers Under The International Covenant on Civil and Political Rights*, United Nations High Commissioner for Refugees

Sompong Sucharitkul, *The Principles of Good-Neighborliness in International Law*, Golden Gate University School of Law, 27 April 1996

Stephen M Walt, *International Relations: One World, Many Theories*, Carnegie

Endowment for International Peace, Washington, 1998

Theo van Boven, *Human Rights and Rights of Peoples*

United Nations High Commissioner for Refugees, *Handbook for the Protection of*

*Internally Displaced Persons: Action Sheet 8, Liberty and Freedom of  
Movement*

United Nations High Commissioner for Refugees, *Refugee Protection: A Guide to*

*International Refugee Law*

United Nations High Commissioner for Refugees, *Handbook for the Protection of*

*Internally Displaced Persons: Action Sheet 8, Liberty and Freedom of  
Movement*

**Konvensi Internasional:**

*Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, United Nations General  
Assembly

*Convention Relating to The Status of Refugees*, 28 Juli 1951, United Nations High  
Commissioner for Refugees

*Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, 28 September 1954, United  
Nations High Commissioner for Refugees

*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination*

*Based on Religion or Belief*, UNGA 57, A/RES/36/55, 25 November 1981,

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

*International Covenant on Civil and Political Rights*, United Nations General

Assembly

*New York Declaration for Refugees and Migrants*, 19 September 2016, A/RES/71/1,

United Nations General Assembly

*Universal Declaration of Human Rights*, United Nations General Assembly

*United Nations Charter*, United Nations

**Legal Dokumen:**

*CCPR General Comment No. 8: Article 9 (Right to Liberty and Security of Persons)*,

30 June 1982, United Nations Human Rights Committee

*CCPR General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and*

*inciting national, racial or religious hatred*, Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights

*CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant*, 11

April 1986, United Nations Human Rights Committee

*CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, United Nations Human Rights

Committee

*CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, United Nations Human Rights Committee

*CCPR General Comment No. 32: Right to Equality Before Courts and Tribunals and To Fair Trial*, 23 August 2007, United Nations Human Rights Committee

*Code on The Entry and Stay of Aliens and The Right of Asylum*, Francis

*Emergency Motion Under Circuit Rule 27-3 for Administrative Stay and Motion for Stay Pending Appeal*

*Executive Order 13769, Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*

*Executive Order 13780, Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*

*General Assembly Resolution, 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, United Nations General Assembly

*States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*, United Nations High Commissioner for Refugees

*The United States Refugee Act*, Public Law 96-21, 17 Maret 1980, 96th Congress



**Artikel:**

Amy B. Wang, *Amid Putin 'bromance,' Steven Seagal banned from Ukraine as national security threat*, Washington Post

Anonim, *After Judge Block Trump's Revised Travel Ban, President Vows to 'Fight This Terrible Ruling'*, CNBC

Anonim, *"The Right to Seek Asylum"*, Liberty

Anonim, *US Appeals Court Upholds Suspension of Trump Travel Ban*, CNBC

Anonim, *US Judge Extends Halt on Second Trump Travel Ban*, FT

Anonim, *What are human rights?*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Ariane de Vogue, Jeremy Diamond, dan Kevin Liptak, *US President Donald Trump Signs New Travel Ban, Exempts Iraq*, CNBC

Boris Djuric, *Ukraine Blacklists Steven Seagal as National Security Threat*, 7 Mei 2017, Newswire

CIA, *11 September 2001 Hijackers*

David Chazan, *France proposes to bar 'undesirable' EU migrants on terror grounds*, Telegraph

Ehsan Zaffar, *What are your rights at airport screenings and checkpoints?*, Elsevier

Gregory Krieg, Will Mullery, dan Tal Yellin, *Trump's Promises*, CNN

Interights, *Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners*, UN Women-Asia Pasific

Jorge Rodrigues Simao, *Human Rights*, LinkedIn

Laura Jarrett, *Setback for Trump: Appeals Court Rejects Demand to Resume Travel*

*Ban for Now*, CNN

Liam Thornton, *Q&A: What Legal Obligation Does The US Have to Accept*

*Refugees?*, The Conversation

Matthew Lee dan Alicia A. Caldwell, *President Trump's Scaled-Back Travel Ban*

*Goes into Effect*, TIME

Nafees Syed, *Airport Screening for 'Flying While Muslim'*, CNN

New York Labor & Employment Law Report, *Strikes Two: Trump's New Travel Ban*

*Halted by The U.S. District Court in Hawaii*, NYLE

Peter Allen, *France unveils ban on immigrants whose 'personal behaviour' deemed a*

*threat to national security*, Dailymail

Peter Danchin, *The Universal Declaration of Human Rights*, Columbia University

Richard Hartley-Parkinson, *Mosque Burned to The Ground Hours After Donald*

*Trump Signs Immigration Order*, Metro

Sabrina Siddiqui, *Trump Signs 'Extreme Vetting' Executive Order for People*

*Entering The US*, Guardian

United Nations, *The Foundation of International Human Rights Law*

Washington State Office of the Attorney General, *AG Ferguson Obtains Court Order*

*Halting Trump Immigration Action*

Washington State Office of the Attorney General, *AG Ferguson Seeks Halt to*

*Trump's Immigration Executive Order*

White House: Office of the Press Secretary, *Executive Order: Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*, White House

**Situs Web:**

ACLU, <http://aclu.org/>

CIA, <https://www.cia.gov/>

CNBC, <http://www.cnbc.com/>

CNN, <http://edition.cnn.com/>

Cornell University Law School, <https://www.law.cornell.edu/>

DonaldJTrump.com, <https://www.donaldjtrump.com/>

Financial Times, <https://www.ft.com/>

Frans A.M. Alting von Geusau, <http://www.fransamalingvongeusau.com/>

Immigration and Naturalisation Service, Ministry of Security and Justice Netherland,  
<https://ind.nl/>

International Organization for Migration, <http://www.iom.int/>

Liberty, <https://www.liberty-human-rights.org.uk/>

Metro, <http://metro.co.uk/>

New York Labor & Employment Law Report,  
<http://www.nylaborandemploymentlawreport.com/>

The Guardian, <https://www.theguardian.com/>

The White House: Office of the Press Secretary, <https://www.whitehouse.gov/>

Time, <http://time.com/>

Washington State Office of the Attorney General, <http://www.atg.wa.gov/>